TINJAUAN TERHADAP PERMASALAHAN HUKUM PERCERAIAN DILUAR PENGADILAN (STUDI DI DESA LIPATKAIN KEC. KAMPAR KIRI KAB. KAMPAR)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH

ELSHA DWI FARNA

NPM: 161010037

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

Perceraian merupakan sesuatu yang tidak dilarang namun juga sangat dibenci oleh Allah SWT, perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami dan isteri diikuti dengan putusnya hak dan kewajiban sebagai pasangan suami-isteri, perceraian dilakukan didepan sidang Pengadilan sesuai dengan tata cara perceraian yang terdapat didalam Pasal 38 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Oleh karena itu apabila perceraian tidak dilakukan didepan sidang pengadilan maka perceraian tersebut tidak sah secara hukum. Masih banyak terdapat diantara masyarakat Desa Lipatkain Kec.Kampar Kiri Kab.Kampar yang melakukan perceraian diluar Pengadilan sehingga hal ini dapat menyebabkan permasalahan hukum karena perceraian yang dilakukan secara tidak sah maka tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: *pertama,* Bagaimana Tinjauan Terhadap Perceraian diluar Pengadilan di Desa Lipatkain Kec.Kampar Kiri Kab.Kampar, dan *kedua,* Apa saja Faktor Penyebab Permasalahan Hukum Perceraian diluar Pengadilan di Desa Lipatkain Kec.Kampar Kiri Kab.Kampar.

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Sosiologis (empiris) atau Observasi (Observation research) yaitu penulis turun kelapangan secara langsung untuk mendapatkan data. Sedangkan untuk alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode penarikan kesimpulan secara induktif yaitu metode penarikan kesimpulan dari hal-hal khusus ke hal-hal yang bersifat lebih umum.

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa: *pertama,* terhadap tinjauan permasalahan hukum perceraian diluar Pengadilan di Desa Lipatkain Kec.Kampar Kiri Kab.Kampar bahwa masih banyak masyarakat yang melakukan perceraian diluar pengadilan meskipun tidak mendapatkan legalitas secara hukum, pasangan yang bercerai hanya disaksikan oleh pihak keluarga atau kerabat, permasalahan hukum yang diakibatkan oleh perceraian diluar Pengadilan diantaranya adalah mengenai harta bersama, hak asuh serta nafkah anak, dan kesulitan didalam masalah administrasi, dan *kedua* Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian diluar Pengadilan diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor masalah waktu, sudah menjadi kebiasaan dan kurangnya kesadaran hukum. Masyarakat beranggapan bahwa perceraian yang dilakukan diluar Pengadilan lebih ringkas, menghemat waktu dan biaya.

Kata Kunci: Perceraian, Perceraian diluar pengadilan, Perkawinan, Pengadilan Agama

ABSTRACT

Divorce is something that is not prohibited but is also very hated by Allah SWT, divorce is the breaking of the marital bond between husband and wife followed by the termination of rights and obligations as a husband and wife pair, divorce is carried out before a court session in accordance with the divorce procedures contained in Article 38 Law No. 16 of 2019 changes to Law No. 1 of 1974. Therefore, if the divorce is not carried out before a court hearing, the divorce is not legally valid.

There are still many people in the Village of Foldkain, Kec. Kampar Kiri, Kab. Kampar who divorce outside the court so that this can cause legal problems because a divorce that is carried out illegally does not have binding legal force.

The problems in this research are as follows: First, how is the review of divorce outside the court in Foldkain Village, Kampar Kiri District, Kampar Regency, and second, what are the factors causing Divorce Legal Problems outside the Court in Foldkain Village, Kampar Kiri District, Kampar Regency.

This study uses the Sociological Law Research Method (empirical) or Observation (Observation research), namely the author goes directly to the field to get data. As for the data collection tools in this study using interviews, questionnaires and documentation. This study uses an inductive method of drawing conclusions, namely the method of drawing conclusions from specific things to more general things.

From the results of the research, the authors found that in terms of reviewing: first, divorce legal issues outside the Court in the Village of Foldkain, Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar, that there are still many people who divorce outside the court even though they do not get legal legality, divorced couples are only witnessed by their family or relatives. , legal problems caused by divorce outside the court include joint property, custody and child support, and difficulties in administrative matters, and second are several factors behind the occurrence of divorce outside the court including economic factors, time problems, it has become a habit and lack of legal awareness. People think that divorces done outside the court are more concise, saving time and money.

Keywords: Divorce, Divorce out of court, Marriage, Religious Court

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Waborakatuh

Alhamdulillah, ucapan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan Peunjuk-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Tinjauan Permasalahan Hukum Perceraian diluar Pengadilan (Studi Kasus Desa Lipatkain Kec.Kampar Kiri Kab.Kampar)**

Adapun tujuan dari pembuatan skripsi ini salah satunya adalah untuk memenuhi syarat mencapai gelar sarjana strata (S1) pada fakultas Hukum Universitas Islam Riau .Penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini jauh dari kesempurnaan, hal ini bukan karena disengaja melainkan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca.

Terwujudnya penulisan skripsi ini berkat dorongan, dukungan, bimbingan dan bantuan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini bisa terselesaikan, yaitu kepada:

1. Bapak Prof .Dr. H. Syafrinaldi,S.H., M.C.L. Selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.;

2. Bapak Dr. Musa, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
5. Bapak S.Parman, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
6. Bapak Dr .Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S. Selaku Kepala Jurusan Hukum Perdata yang telah banyak membantu serta memberikan pengarahan kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
7. Ibu Dr. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, fikiran, perhatiannya untuk membimbing Penulis dengan sabar dalam proses penulisan skripsi ini;
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan banyak ilmu Pengetahuan yang bermanfaat selama penulis memulai kuliah hingga akhir pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
9. Bapak dan Ibu Karyawan/i Fakultas Hukum Unversitas Islam Riau, yang telah banyak membantu dan melayani Penulis dengan penuh perhatian dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kesabaran selama Penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;

10. Terimakasih tidak terhingga kepada kedua orangtua tercinta yang sudah memberikan dukungan dan semangat,Ayah Masparli,M.Si dan Ibu Almh.Maharna. Penulis tidak akan sampai dititik ini tanpa doa dan dukungan dari kedua orangtua yang sangat luar biasa, dan juga semangat dari saudara Penulis yaitu Abang Elky Rifaldy,S.E dan Adik Kevin Naufal Aghazy;
11. Kepada sahabat-sahabat tersayang yaitu Ririn Arifin, S.H. Hepi Debora, S.H. Rini Sundari, S.Ikom. Wika Safitri, Amd.Kes, Melani Rahayu Fitri, Sela Wahyuni dan Ajeng Sri Maulani Sitompul (culani). Terimakasih selalu membantu dan memberikan semangat dalam pembuatan skripsi ini;
12. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang tidak bisa penulis sampaikan satu persatu, yang telah memberikan semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Didalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak sekali kesalahan, untuk itu diharapkan kepada pembaca agar bisa memberikan masukan dan saran kepada penulis, untuk itu penulis mengcapkan terimakasih.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan diatas, penulis mendoakan semoga Allah S.W.T melimpahkan rahmat dan karunia Nya, serta mendapatkan balasan yang setimpal atas jasa-jasanya, *Amin yarobbal'alamin*.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokaatu.

Pekanbaru, 10 November 2021

Penulis

Elsha Dwi Farna

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Abstrak x

Abstract.....xi

Kata Pengantar xii

Daftar Isi xvi

Daftar Tabel.....xviii

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah 18

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 18

D. Tinjauan Pustaka 19

E. Konsep Operasional 35

F. Metode Penelitin 37

BAB II TI NJAUAN UMUM **43**

A. Tinjauan Tentang Perkawinan.....43

B. Tinjauan Tentang Perceraian 53

C. Tinjauan Tentang Perceraian diluar Pengadilan 61

D. Tinjauan Tentang Perceraian di Desa Lipatkain Kec.Kampar Kiri Kab.Kampar 70

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 84

A. Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum Perceraian diluar Pengadilan di Desa Lipatkain Kec.Kampar Kiri Kab. Kampar 84

B. Faktor Penyebab Permasalahan Hukum Perceraian di Desa Lipatkain Kec.Kampar Kiri Kab.Kampar 93

BAB IV PENUTUP 99

A. Kesimpulan 99

B. Saran 100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Daftar Responden Tinjauan Permasalahan Hukum Perceraian diluar Pengadilan (Studi Kasus di Desa Lipatkain Kec,Kampar Kiri Kab.Kampar) 39

Tabel III.1 Jawaban Responden Tentang Apakah Pernikahan Sebelumnya Menikah Secara Resmi.....85

Tabel III.2 Jawaban Responden Kepala KUA Tentang Apakah Pelaku Perceraian diluar Pengadilan Wajib Mengkonfirmasi Kepada KUA 87

Tabel III.3 Jawaban Responden Para Pihak Pelaku Perceraian diluar Pengadilan Tentang Bagaimana Prosedur Perceraian yang Anda Lakukan.....89

Tabel III.4 Jawaban Responden Para Pihak Perceraian diluar Pengadilan Tentang Apakah Anda Mengetahui Dampak dari Perceraian diluar Pengadilan.....91

Tabel III.5 Jawaban Responden Para Pihak Pelaku Perceraian diluar Pengadilan Tentang Apakah Anda Menikah lagi dan Jika Iya Apakah Pernikahan Tersebut Tercatat Secara Resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) 92

Tabel III.6 Jawaban Responden Para Pihak Pelaku Perceraian Tentang Apakah Faktor yang Menyebabkan Memilih Perceraian diluar Pengadilan.....94

Tabel III.7 Jawaban Responden Tentang Alasan Mengenai Faktor Ekonomi.....95

Tabel III.8 Jawaban Responden Para Pihak Apakah Mengetahui dan Memahami Tentang Hukum Perceraian.....96

Tabel III.9 Jawaban Responden Tentang Apakah Pembagian Harta Bersama Sudah Sesuai Ketentuan.....98

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk social (*zoon politicoon*) sebab itu tidak bisa hidup tanpa berdampingan dengan manusia lainnya. Naluri manusia adalah keinginan untuk bisa hidup bersama berdampingan dengan manusia lainnya, naluri ini lah yang mengakibatkan hasrat yang kuat untuk bisa hidup dengan teratur (Soerjono Soekanto, 1982, p. 9). Perkawinan adalah Sunnah Nabi Muhammad SAW yang dianjurkan dan mempunyai tujuan, menurut Yuliatin, tujuan perkawinan adalah sebagai salah satu syarat untuk memenuhi syari'at agama yang bertujuan untuk memiliki keluarga yang bahagia, harmonis dan sejahtera. Tujuan lain dari perkawinan diantaranya untuk memperoleh keturunan yang sholeh dan sholehah, untuk meningkatkan taraf hidup dan status sosial baik wanita maupun pria.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam aturan Undang-Undang Perkawinan yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat dirumuskan perkawinan merupakan:

> *"Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*

Maka manusia tidak akan terlepas dari kepentingan manusia lainnya. Dengan kepentingan yang saling berketerkaitan maka akan mengakibatkan suatu

permasalahan jika tidak diatur dalam sebuah rangkaian hukum yang wajib ditaati secara bersama. Oleh karenanya sebuah hukum yang mengatur tentang kepentingan dari setiap kegiatan manusia seharusnya mampu mewujudkan kesejahteraan sosial dan menciptakan kesejahteraan bagi manusia. Khususnya sampai pada permasalahan hukum perkawinan yang mengakibatkan perceraian antara para pihak yakni suami dan isteri.

Salah satu yang menjadi tujuan dari syari'at pernikahan adalah untuk mewujudkan keadaan dimana suami maupun isteri mendapat kebahagiaan, ketenangan, dan ketentraman hidup, menghindarkan diri dari perbuatan zina. Maksud lainnya, menikah juga merupakan salah satu cara untuk memperkuat ibadah. Hal ini sesuai dengan hadist tentang perkawinan yang pernah diriwayatkan oleh Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya:

> *"apabila seorang hamba menikah, maka telah sempurna separuh agamanya. Maka takutlah kepada kepada Allah SWT untuk separuh sisanya"*

Dengan adanya pernikahan atau perkawinan merupakan bukti nyata bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Pernikahan harus berpondasikan saling menghormati dan menghargai dan yang terpenting didasari dengan kasih sayang dan cinta. Dimaksudkan agar supaya terpeliharanya bahtera rumah tangga yang baik, sehingga bisa terwujudnya tujuan dari pernikahan yang sejahtera, damai, nyaman dan tenteram dan bahtera rumah tangga menjadi abadi.

Didalam kehidupan manusia salah satunya ibadah sunnah yang berperan penting adalah pernikahan, kedudukan manusia dimuka bumi ini adalah sebagai makhluk yang mulia, oleh karenanya hubungan perempuan dan laki-laki menjadi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

terhormat, melalui pernikahan yang sah. Setelah melakukan akad maka hal tersebut sudah membolehkan pasangan suami isteri menikmati kesenangan diantara satu dengan yang lain berdasarkan cara-cara yang dibenarkan syara adalah pengertian pernikahan menurut ditinjau dari segi istilah syara'. (Mohd Saleh, 2009, p. 4)'.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang menerangkan tentang tanda kebesaran Allah SWT yang menitipkan isteri untuk suami dari golongan manusia itu sendiri dan memberi rasa kasih sayang diantara suami dan isteri.

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya:

> "*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan istri-istri mu dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih saying. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".*

Tujuan dasar untuk pembentukan rumah tangga sudah djelaskan melalui ayat diatas, bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rrohmah, hidup dengan tentram dan memperoleh keturunan yang qurrotaayun untuk kedua orangtuanya. (Prof.Dr.H.Satria Effendi M. Zein, MA, p. 96)

Perceraian merupakan jalan terakhir yang bisa ditempuh apabila tidak ada lagi rasa kasih sayang diantara suami isteri, perselisihan dan percekcokan tidak bisa dihindari serta tidak bisa lagi saling menghargai meskipun sudah menempuh

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

jalan damai namun tidak membuahkan hasil. Adakalanya beberapa keadaan harus menyebabkan terjadinya perceraian untuk melepaskan sebuah ikatan pernikahan, walaupun sejatinya pernikahan itu bertujuan untuk selama-lamanya.

Jika pernikahan memang sudah tidak bisa diteruskan lagi maka penyelesaiannya dilakukan secara baik-baik karena dalam Hukum Islam, pernikahan merupakan salah satu ibadah yang bernilai sangat sakral. Perceraian memang sudah seharusnya menjadi jalan terakhir bagi pasangan suami isteri yang sudah tidak bisa mempertahankan bahtera rumah tangganya, Allah SWT sangat membenci perceraian walaupun didalam hukum islam itu sendiri perceraian tidak dilarang. Al-Quran surat al-Baqarah ayat 227 telah mengatur tentang perceraian yang berbunyi:

عَلِيمٌ سَمِيعٌ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱلطَّلَٰقَ عَزَمُواْ وَإِنْ

Artinya:

> *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Dasar hukum perceraian tentang berakhirnya perkawinan terdapat pada Kompilasi Hukum islam Bab XIV Pasal 113 sampai Pasal 128, sedangkan pada undang-undang perkawinan terdapat pada Bab VII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya Pasal 38 dan Pasal 39. Selain dalam aturan-aturan yang dikodifikasi, pendapat yang berbeda-beda juga datang dari para ahli Fiqih tentang perceraian menurut hukum islam. Pendapat yang dianggap paling benar dari semua itu adalah yang menegaskan bahwa "terlarang" kecuali berdasarkan sebuah alasan yang benar. Pendapat seperti ini datang dari golongan Hanafi dan Hambali.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Adapun yang menjadi alasannya yaitu: Sabda Rasulullah SAW: “Allah melaknat orang-orang yang suka merasai dan bercerai.” (yang dimaksudkan adalah melalukan kawin dan cerai).

Adakalanya talak itu sunnah, mubah, haram bahkan wajib. Jika hakim sudah tidak bisa lagi menangani perselisihan diantara suami dan isteri dan memandang perlunya mengambil jalan terakhir yaitu perceraian maka saat itu talak hukumnya menjadi wajib. Apabila suami sudah tidak mampu lagi menafkahi isterinya dan isteri tidak lagi bisa menjaga kehormatan dirinya maka talak hukumnya menjadi sunnah. Hukum talak menjadi mubah karena perceraian adalah suatu hal yang halal namun dibenci Allah SWT. Menceraikan isteri mereka dalam keadaan suci dan juga telah dicampurinya pada saat suci itu dan menjatuhkan talak saat isteri sedang berbadan dua maka pada dua keadaan itu talak hukumnya menjadi haram.

Didalam istilah Fiqih perceraian lebih dikenal dengan istilah talak. Talak didalam artian yang umum merupakan segala macam bentuk dari pada perceraian yang disebabkan karena wafatnya salah seorang isteri atau suami, atau sebab lainnya adalah perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau pun perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami dan perceraian yang sudah ditetapkan oleh hakim pada saat sidang dipengadilan. dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. (soemiyati, 2007, p. 103).

Perceraian merupakan ikrar yang dijatukan oleh suami didalam sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan (pasal 117 Kompilasi Hukum Islam). Didalam sudut pandang agama islam perceraian merupakan sesuatu yang sangat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

terdapat didalam hukum islam walaupun perceraian itu sendiri tidak dilarang didalam agama. (Ibnu Majah, 2008, p. 2597).

Talak menjadi pintu darurat atau sebagai langkah terakhir yang harus dijalani jika pernikahan sudah tidak bisa dipertahankan keutuhannya, karena talak adalah perbuatan yang dihalkan namun dibenci oleh Allah SWT. Allah memberikan jalan keluar untuk permasalahan didalam rumah tangga yang sudah tidak bisa dipertahankan yaitu dengan cara talak (perceraian) jika pernikahan hanya mendatangkan keburukan dan permusuhan serta tidak ada lagi kebaikan dan mudharatnya.

Perceraian didalam Bahasa Indonesia sama hal nya dengan pengertian talak menurut ilmu fikih yang mempunyai makna berakhirnya perkawinan atau pernikahan. Perceraian hanya bisa dilakukan apabila memberikan kebaikan, perceraian diharapkan bisa menjadi alternatif yang lebih memberikan pembelajaran kepada suami dan isteri untuk lebih baik kedepannya, tidak ada kata bercerai sesudah menikah, dan yang menjadi satu-satunya alasan untuk bercerai hanyalah kematian dari salah seorang suami atau isteri (Ahmad Saebani, 2001, p. 122).

Sudah seharusnya perceraian hanya bisa dilakukan didepan sidang yang berlangsung pengadilan, tujuannya agar mengantisipasi suami untuk tidak menjatuhkan talak sesuka hatinya kepada isterinya dan bertujuan untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, karena banyak permasalahan yang terjadi diakibatkan tidak adanya perlidungan hukum apabila perceraian dilakukan diluar sidang pengadilan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pengadilan agama mempunyai wewenang yang salah satunya yaitu mengenai masalah perceraian, perceraian hanya boleh dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama. Oleh karenanya didalam hukum positif Indonesia perceraian tidaklah sah jika dilakukan diluar kewenangan Pengadilan Agama. Sesuai aturan yang sudah ditetapkan didalam Undang-undang Perkawinan, perceraian akan sah dimata hukum dan diakui oleh negara jika dilakukan didepan sidang Pengadilan.

Maka dalam hal ini, sebagaimana dalam penelitian yang penulis lakukan di Desa Lipatkain, merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Desa Lipatkain adalah ibu kota dari Kecamatan Kampar Kiri, berbatasan langsung dengan Kabupaten Kuntan Singingi. Lipatkain dibagi menjadi tiga bagian yaitu Desa Lipatkain Utara, Lipatkain Selatan dan Kelurahan Lipatkain. Angka populasi penduduk di Lipatkain tergolong tinggi, namun tidak seimbang dengan tingkat pendidikan yang tergolong cukup rendah, masyarakat nya juga mayoritas beragama islam.

Walaupun sudah diatur didalam peraturan perundang-undangan namun masih banyak dari masyarakat khususnya pada masyarakat desa Lipatkain, Kec.Kampar Kiri, Kabupaten Kampar yang melakukan talak atau perceraian diluar pengadilan agama, ketidaktahuan mengenai hukum menjadikan masyarakat kurang peduli terhadap fenomena perceraian diluar pengadilan agama, hal ini justru sangat merugikan kedua belah pihak yang bercerai. Mereka tidak bisa mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang seharusnya didapatkan apabila melakukan perceraian didepan sidang pengadilan. Banyak diantara anak-anak yang harus menjadi korban karena tidak bisa mendapatkan nafkah secara

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

rutin dari orangtua (ayahnya) setelah terjadinya perceraian, hal lain seperti pembagian harta bersama dirasa juga kurang efektif apabila perceraian tidak melalui sidang didepan pengadilan. Beberapa pasangan yang bercerai secara tidak resmi mengalami konflik tentang pembagian harta bersama, namun tidak menemui titik terang dan semakin memperburuk hubungan antar keduanya, hal ini harusnya tidak terjadi apabila mengikuti prosedur perceraian yang sudah diatur didalam undang-undang.

Hak asuh anak juga menjadi masalah yang sering terjadi, anak yang dipisahkan secara paksa dengan ibu nya atau bahkan seorang ibu yang meninggalkan anak-anak nya begitu saja. Tidak ada hukum yang bisa menjamin semua itu karena perceraian yang tidak resmi maka tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Seperti salah satu kasus perceraian diluar pengadilan yang terjadi di Desa Lipatkain Kec.Kampar Kiri Kab.Kampar, seorang ibu yang dipisahkan dengan anak nya yang masih balita, mantan suami membawa anak tersebut secara paksa dari ibu nya. Permasalahan ini tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan karena hubungan silaturahmi kedua nya tidak terjalin dengan baik, sementara proses perceraian yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan hukum menyebabkan perceraian dan akibat dari perceraian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Penelitian ini akan membahas apa saja permasalahan hukum yang diakibatkan oleh perceraian diluar pengadilan serta apa saja yang menjadi factor

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penyebab permasalahan hukum terjadinya perceraian diluar pengadilan di Desa Lipatkain Kec.Kampar Kiri Kab.Kampar.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut didalam penelitian penulis didalam sebuah karya ilmiah proposal yang berjudul *''Tinjauan Permasalahan Hukum terhadap Perceraian diluar Pengadilan (studi kasus Desa Lipatkain Kec.Kampar Kiri Kabupaten Kampar)''.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas maka penulis menerapkan permasalahan pokok yakni sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tinjauan terhadap permasalahan hukum perceraian diluar pengadilan (studi kasus di desa Lipatkain Kec.Kampar Kiri Kab.Kampar?
2. Apa saja faktor penyebab permasalahan hukum terjadinya perceraian di luar pengadilan didesa lipatkain kec. Kampar kiri kab. Kampar?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk memahami dan mengetahui bagaimana tinjauan terhadap permasalahan hukum perceraian diluar pengadilan (studi kasus desa Lipatkain Kec.Kampar Kiri Kab.Kampar);
b. Untuk memahami dan mengetahui faktor penyebab permasalahan hukum terjadinya perceraian diluar pengadilan pada masyarakat desa Lipatkain Kec.Kampar Kiri Kab.Kampar.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2) Manfaat Penelitian

Penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

a. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai sarana dalam pendidikan dan dapat menjadi tambahan ilmu dibidang hukum perdata khususnya tentang hukum perceraian diluar pengadilan di Desa Lipatkain Kec.Kampar Kiri Kab.Kampar;
b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang bermaksud ingin melakukan penelitian dibidang yang sama;
c. Penelitian ini juga sebagai salah satu syarat untuk memenuhi memperoleh gelar Strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

1) Tinjauan Umum Tentang Perceraian

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian merupakan salah satu penyebab berakhirnya suatu ikatan pernikahan diluar alasan lain atau wafatnya salah satu pihak suami atau isteri dan atau karena putusan dari pengadilan seperti yang sudah diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Perkawinan. Pasal ini menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat diputuskan apabila diantara suami dan isteri memiliki alasan. Diantara alasan-alasan tersebut sudah tidak bisa lagi ditangani oleh hakim,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dan perceraian menjadi satu-satunya jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan permasalahan diantara kedua suami dan isteri.

Salah satu yang menjadi keberhasilan islam untuk menaikkan derajat serta harkat dan martabat wanita adalah saat perkawinan wajib dilakukan dengan akad yang jelas, karena sebelum datang nya agama islam, perempuan sungguh berada diposisi yang tidak terhormat, bahkan tidak diperlakukan sebagai manusia dibeberapa keadaan tertentu. Didalam perkawinan, wanita juga diperlakukan seperti barang yang bisa ditukarkan tanpa adanya ikatan yang jelas. Mekanisme perceraian akhirnya ditetapkan agar supaya pihak laki-laki tidak bisa dengan mudahnya menceraikan isteri dan agar menjaga kelanggenan rumah tangga pasangan suami isteri tersebut.(Ahmad Tholabi Kharlie,228).

Perceraian adalah salah satu bagian dari perkawinan, karena jika tidak ada perkawinan maka perceraian tidak bisa terjadi, perkawinan merupakan awal dari kehidupan antara suami dan istri dan perceraian adalah akhir dari perjalanan kehidupan sebagai sepasang suami dan istri, setiap pasangan yang menikah dipastikan mennghарapkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah atau dalam kata lain\jauh dari permasalahan, walaupun didalam rumah tangga permasalahan itu pasti tetap terjadi, sebisa mungkin pasangan suami istri ingin menjaga keutuhan rumah tangga nya namun banyak juga perkawinan yang dipertahankan dengan susah payah itu harus berakhir dengan sebuh perceraian. Karena tidak semua perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan harapan, meskipun telah diupayakan dengan maksimal, tetapi terkadang perceraian lah yang menjadi pilihan terbaik. (H.Zaeni Ashyadie,S.H.,M.Hum, p. 156).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut hukum islam perceraian juga disebut “talaq”, talaq berawal dari kata “ithlaq” yang mempunyai arti meninggalkan atau melepaskan. Dalam istilah agama islam talak berarti melepaskan sebuah ikatan perkawinan atau hilangnya hubungan perkawinan. Melepaskan suatu ikatan pernikahan, berarti menyudahi hubungan suami dengan istri hingga terjadi lah sebuah perceraian atau berakhirnya perkawinan.

Perceraian didalam bahasa Indonesia juga memiliki arti yang sama dengan talak yang terdapat dalam istilah fikih yang berarti berakhirnya perkawinan. Perceraian hanya bisa dilakukan jika sudah tidak ada mudharat didalam rumah tangga, setidaknya perceraian menjadi alternatif untuk mendidik kedua belah pihak. Menjadikan nya pribadi yang lebih baik untuk kedepan nya. Setelah perkawinan seharusnya memang tidak boleh ada perceraian. Hanya kematian lah yang menjadi satu-satu nya penyebab berakhirnya pernikahan. (Ahmad Saebani, 2001, p. 56).

Pengakhiran suatu ikatan perkawinan yang disebabkan karena putusan hakim dipengadilan atau karena salah satu pihak menuntut, atau tuntutan dari keduanya,merupakan pengertian dari perceraian menurut P.N.H Simanjuntak.

Selanjutnya yang dimaksudkan dengan perceraian (talak) dibawah tangan adalah talak yang sudah dijatuhkan oleh suami kepada isterinya yang dilakukan tidak didepan sidang di Pengadilan Agama dan tidak diucapkan didepan Sidang Pengadilan Agama. Pengadilan Agama merupakan instansi yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah mengalami dua kali perubahan dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Pengadilan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Agama, untuk menyelesaikan perselisihan atau permaslahan yang terjadi antara suami isteri didalam bahtera rumah tangga dan mengesahkan putusnya perkawinan diantara suami isteri. Selanjutnya kepada suami isteri yang telah sah bercerai tersebut diberikan bukti telah terjadinya perceraian. (Burhanuddin, 2012, p. 121).

Sehubungan dengan talak yang terjadi dibawah tangan, maka pihak suami isteri yang telah bercerai tidak memiliki surat bukti sudah terjadinya perceraian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama atau pemerintahan yang bewenang karena perceraian tersebut tidak dilalukan didepan sidang Pengadilan Agama. Jika terjadi perceraian atau talak dibawah tangan ini, perceraian tersebut dipandang tidak sah dan Pemerintah menganggap pasangan suami isteri tersebut masih sebagai suami-isteri yang sah dan masih terikat pada hak dan kewajiban mereka masing-masing. (Kamal Mukhtar, 2004, p. 222)

2. Jenis Jenis Perceraian

Undang-Undang perkawinan yakni Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974,dan dalam peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksaan perkawinan, dikenal istilah cerai talak dan cerai gugat. Perceraian yang sudah dijatuhkan oleh pihak suami kepada istrinya yang mana perkawinan mereka dilakukan berdasarkan tata cara agama islam dikenal dengan istilah cerai talak. Sedangkan cerai gugat adalah perceraian yang terjadi karena pihak isteri mengajukan gugatan kepada pengadilan,yang melakukan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya selain agama islam namun tidak menutup kemungkinan untuk yang beragama islam. Sebagaimana

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang sudah diatur didalam peraturan Perundang-Undangan bhawa cerai talak dan cerai gugat hanya boleh dilakukan di depan sidang pengadilan (H.Zaeni Ashyadie,S.H.,M.Hum, p. 156).

a. Cerai talak

Seorang pria (suami) yang sudah menyelenggarakan perkawinan menurut syaria't agama islam, dan akan menjatuhkan talak kepada istrinya, menulis surat yang ditujukan untuk pengadilan agama setempat, yang mana surat tersebut berisi tentang pemberitahuan bahwa ia akan menjatuhkan talak kepada istrinya dilengkapi juga dengan alasan-alasan nya dan juga memohon kepada pengadilan supaya diadakan siding atas keperluan nya itu. Berdasarkan ketentuan diatas sangat jelas bahwa pelaksanaan nya harus dengan surat atau dalam arti lain secara tertulis. (K. Wantjik Saleh S.H, p. 38).

Akan tetapi pengajuan secara lisan untuk sekarang dan masa yang akan datang juga diperlukan, mengingat masih banyak nya masyarakat yang berdomisili didaerah pedalaman tidak bias baca tulis. Mengenai surat yang diajukan oleh suami tersebut bukan lah "surat permohonan" namun "surat pemberitahuan" yang menjelaskan bahwa ia akan menjatuhkan talak kepada istrinya dan oleh karena itu ia memohon agar pengadilan segera melangsungkan persidangan untuk melakukan sidang perceraian tersebut. Apabila sudah terlaksana perceraian didepan sidang pengadilan, maka ketua pengadilan mengeluarkan surat yang menerangkan bahwas telah berakhirnya perkawinan atau sudah terjadinya perceraian (bukan surat putusan atau penetapan).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selanjutnya dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 PP No.9 Tahun 1975 dijelaskan sebagai berikut:

1) Pengadilan terlebih dahulu membahas dan mempelajari surat yang telah diterimanya;
2) Dalam tenggang waktu paling lama 30 hari, pengadilan memanggil kedua pihak yang akan bercerai guna meminta penjelasan dari keduanya;
3) Sesudah menerima penjelasan dari kedua pihak tersebut dan kemudian diterima alasan yang mengharuskan untuk mengakhiri pernikhan dan sudah tidak memungkinkan kedunya didamaikan oleh hakim dan rujuk kembali, maka pengadilan mengambil keputusan agar segera mengadakan sidang perceraian;
4) Setelah pelaksanaan sidang perceraian, ketua pengadilan memberikan surat keterangan bahwa telah terjadinya perceraian tersebut;
5) Selanjutnya surat perceraian dikirimkan kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu berlangsung untuk kemudian dilakukan pencatatan perceraian;
6) Setelah perceraian tersebut dinyatakan didepan sidang pengadilan maka sejak saat itu perceraian sudah dianggap secara resmi.

Tidak ada ketentuan yang mengatur bagaimana tata cara pernyataan perceraian tersebut, seorang suami mengucapkan secara lisan bahwa ia telah menjatuhkan talak kepada isterinya atau membuat pernyataan secara tertulis. (K. Wantjik Saleh S.H, p. 39).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut perspektif hukum islam, talak dibagi atas beberapa bagian tergantung dari bagaimana sudut pandang yang digunakan untuk melihatnya, dilihat dari boleh atau tidak nya mantan suami meminta rujuk kembali kepada mantan istri talak dibagi menjadi dua yaitu;

a) Talak Raj'i

Secara etimologi adalah talak dimana suami bisa meminta untuk rujuk kembali, dan menurut istilah fiqih adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istri yang benar-benar telah dikumpulinya. Talak yang bukan sebagai ganti mahar yang dikembalikan serta talak itu baru diajtuhkannya sekali. Jadi talak ini membenarkan seorang suami yang ingin meminta rujuk kembali dengan mantan isteri (sayyid sabiq, p. 58).

Didalam buku yang berjudul perceraian menurut hukum islam ditulis oleh H. A Fuad Said, menjelaskan yang dimaksud dengan talak raj'i adalah talak suami kepada istri yang mana suami tersebut sudah mencampuri isterinya secara terang terangan (sharih) maupun secara sindiran (kinayah). (H. A Fuad Said, 1998, p. 55). Kemudian ditambahkan juga oleh A. Zuhdi Muhdhor yaitu talak yang dijatuhkan pertama kali dan talak yang dilakukan kedua kali tidak perlu adanya penebus talak yang diakukan oleh isteri kepada suami dan jka ingin rujuk maka tidak perlu dilakukan akad baru.(A. Zuhdi Muhdor, 1999, p. 94). Pengertian ini sama persis dengan yang sudah dijelaskan didalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 118 bahwa Talak Raj;I merupakan talak pertama dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kedua dan membenarkan apabila kedua pihak suami dan isteri ingin rujuk kembali.

b) Talak Ba'in

Talak Ba'in yaitu talak yang dijatuhkan suami untuk yang ketiga kalinya atau talak yang dijatuhkan sebelum istrinya benar-benar dikumpuli dan talak yang jatuh dengan tebusan istri kepada suaminya (khulu).

b. Cerai gugat

Cerai gugat merupakan proses perceraian yang bisa saja terjadi karna adanya suatu gugatan terlebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan dan dengan suatu putusan peengadilan. Undang undang perkawinan menjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan dan mengenai seperti apa prosesnya akan diatur didalam perundangan tersendiri. (K. Wantjik Saleh S.H, p. 40).

3. **Syarat-syarat perceraian**:

Syarat-syarat perceraian tertuang didalam pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu:

a) Perceraian akan sah apabila terjadi didepan sidang pengadilan yang mana usaha perdamaian yang dilakukan oleh pihak pengadilan tidak membuahkan hasil;
b) Perceraian dilakukan harus dengan alasan yang cukup kuat, bahwa jika dilanjutkan maka hidup berumah tangga antara suami dan istri tidak bisa rukun dan damai;
c) Prosedur bercerai dipengadilan diatur dalam peraturan nya sendiri.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perceraian juga tidak dibenarkan terjadi hanya karna pemufakatan suami dan istri, harus ada alasan-alasan yang melatar belakanginya. Alasan-alasan tersebut ada empat macam (pasal 209 KUH Perdata):

1) Zina;
2) Ditinggalkan dengan sengaja;
3) Hukuman penjara lebih dari 5(lima) tahun;
4) Melakukan kekerasan didalam rumah tangga.

Kemudian pasal 19 Peraturan Pemerintah ayat 9 tahun 1975 menambahkan lagi dua alasan yaitu:

1) Salah satu pihak tidak bisa menjalani kewajiban sebagai sepasang suami dan isteri karena mengalami cacat badan atau penyakit kronis;
2) Tidak adanya kedamaian dalam kehidupan rumah tangga karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran didalam hubungan suami dengan isteri tersebut. (H.Zaeni Ashyadie,S.H.,M.Hum, p. 158)

4. **Akibat Perceraian**

Didalam peraturan pelaksanaan tidak dijelaskan mengenai akibat dari suatu perceraian oleh sebab itu disini dijabarkan apa yang sudah ditetapkan oleh undang-undang perkawinan pasal 41, yaitu sebagai berikut:

a) Bapak atau ibu wajib mendidik dan memelihara anak-anaknya;
b) Bapak lah yang bertanggung jawab atas biaya pendidikan dan pemeliharaan anak-anak;
c) Oleh Pengadilan bekas suami diwajibkan agar memberikan biaya penghidupan terhadap bekas isteri.(K. Wantjik Saleh S.H, p. 44).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perceraian merupakan perpisahan antara suami dan isteri yang juga akan memberikan dampak atau akibat, berikut ada dua akibat dari perceraian:

a) Akibat bagi istri dan harta kekayaan

Didalam undang-undang tentang perkawinan memang sudah diatur sendiri mengenai kedudukan harta benda didalam perkawinan. Ketentuan yang ada didalam pasal 37 undang-undang perkawinan menjelaskan bahwa jika terjadinya prceraian maka harta bersama akan diatur menurut hukumnya masing-masing. Hukum masing-masing yang dimaksudkan disini adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

b). Akibat terhadap anak yang masih dibawah umur

Mengenai perwalian diatur dalam pasal 220 dan pasal 230, berakhirnya perkawinan maka hilanglah kekuasaan orangtua terhadap anak-anak dan digantikan dengan suatu perwalian.

Perceraian diluar pengadilan memang sah secara agama namun belum sah secara Negara, putusnya perkawinan menurut hukum islam hanya dapat dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan, yaitu adanya nusyuz dan syiqaq (ta'lik talak QS.128:2,Khuluk/Mubaratah QS.2;29. Fahisyah QS.4;51 Fasakh illa QS.2;226 Zhihar QS.58:1-4 jo QS,85:10, Li'an QS.24;6-7, Murtad/riddah).

5. **Hukum Menjatuhkan Talak**

Dilihat dari kemaslahatan dan kemudaratan nya hukum menjatuhkan talak dibagi menjadi 5 yaitu;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Wajib, jika terjadi percekcokan antara suami dan istri kemudian tidak ditemukan titik terang penyelesaian selain mendatangkan dua hakim dari istri dan suami. Apabila menurut pandangan hakim perceraian merupakan jalan terbaik untuk mereka, maka disaat itu hukum talak adalah wajib. Apabila didalam rumah tangga tidak lagi memberikan kedamaian dan kenyamanan atau bahkan menjerumuskan kedua nya kedalam kemaksiatan maka saat itu talak menjadi wajib bagi mereka;
b. Makruh, adalah talak yang dijatuhkan tanpa adanya kebutuhan dan tuntutan;
c. Mubah, yaitu talak yang dijatuhkan karena kebutuhan. Contohnya buruk nya pergaulan istri dan kurang baiknya akhlak isteri yang mana lebih banyak mudharat ketimbang manfaat dan membuat tujuan pernikhan menjadi semakin jauh;
d. Sunnah, adalah talak yang dijatuhkan kepada isteri yang melalaikan perintah Allah SWT yang telah diwajbkan kepadanya. Dan suami tidak lagi bisa memaksakan nya, atau isteri yang tidak lagi bisa menjaga kehormatan diri nya;
e. Mazhur (terlarang), adalah talak yang dijatuhkan ketika istri sedang dalam masa haid. Para ulama mesir sepakat untuk mengharamkan nya. Talak seperti ini disebut juga talak bid'ah karena sudah mengabaikan perintah Allah SWT dan menyalahi sunnah Rasulullah SAW.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

6. **Akibat Perceraian diluar Pengadilan Terhadap Status Perceraian**

Berdasarkan undang undang perkawinan, perceraian hanya dapat dilaksanakan didepan sidang pengadilan, setelah tidak menemukan titik damai didepan pengadilan, berdasarkan ketentuan tersebut, maka sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan secara efektif, yaitu sejak 1 Oktober 1975 tidak memungkinkan terjadinya perceraian diluar pengadilan. Namun masih banyak masyarakat yang melakukan perceraian diluar tata cara bercerai di pengadilan, padahal perceraian yang demikan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap suatu perceraian, serta akan merugikan kedua pihak suami ataupun isteri.

Bedasarkan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, perceraian berstatus tidak sah karena keputusan cerai tersebut dilakukan tidak didepan sidang pengadilan, serta status perceraian nya tidak mempunyai akibat atau kekuatan hukum.

Dalam Hukum Islam sebenarnya seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istri nya cukup dilakukan didepan isterinya dan orang lain sebagai saksi maka sudah jatuh lah talak, namun mengingat Negara ini mempunya hukum dan aturan maka sudah seharusnya taat terhadap aturan yang sudah ditetapkan selagi aturan tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam itu sendiri. Pemerintah bertujuan membentuk suatu aturan tentang perceraian agar menekan angka perceraian serta menertibkan administrasi seperti pencatatan perkawinan, dan kelahiran anak. (Vivi Hayati, 2015, hal. 225).

a. Akibat hukum terhadap harta bersama dalam perkawinan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Didalam Undang-Undang perkawinan ada tiga macam harta yaitu harta bawaan, harta perolehan dan harta bersama. Apabila seseorang menikah maka kedudukan harta benda nya akan berubah, harta yang diperleh selama perkawinan berlangsung maka itu dikategorikan kedalam harta bersama yang diatur didalam Undang-Undang perkawinan pasal 35 ayat (1). Dan jika perkawinan berakhir atau terjadinya perceraian maka pengaturan tentang harta bersama akan diatur dalam hukumnya masing-masing yaitu bisa diatur menurut hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Dalam praktiknya, pengaturan harta bersama tergantung pada agama dan suku yang dianut oleh pasangan suami isteri yang bercerai, apabila keduanya menganut agama islam maka pembagian harta bersama dilakukan berdasarkan hukum islam namun tidak jarang juga melakukan pembagian harta dengan menggunakan hukum adat atau hukum lainnya. (Rosnidar Sembiring, p. 90). Jika perceraian tersebut dilakukan diluar pengadilan maka tidak ada penyelesaian mengenai harta bersama, disinilah kedua pihak justru akan dirugikan karna sangat jarang perceraian yang dilakukan diluar pengadilan berakhir dengan penyelesaian yang baik.

b. Akibat perceraian terhadap status anak

Menurut sebagian anak perpisahan yang terjadi diantara kedua orangtuanya menjadi hal yang sangat menakutkan, hal ini bisa mengakibatkan terganggu nya kejiawaan dari anak tersebut, anak tidak bisa lagi merasakan kasih sayang yang utuh dari kedua orangtuanya, berada dilingkungan yang tidak lagi harmonis, dan harus memutuskan untuk tinggal bersama salah satu pihak ayah atau ibunya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Apabila perceraian dilakukan tidak didepan sidang pengadilan maka hal ini akan lebih memberatkan posisi anak karena tidak bisa mendapatkan nafkah rutin dari ayah nya ini akan sangat berbeda jika pengadilan dilakukan berdasarkan prosedur yang memang sudah diatur didalam peraturan perundang-undangan, mengenai nafkah anak akan ditetapkan oleh pengadilan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 156 poin (f).

Penelitian tentang *Tinjauan Terhadap Permasalahan Hukum Perceraian diluar Pengadilan (studi kasus di Desa Lipatkain Kec.Kampar Kiri Kab.Kampar* adalah hasil asli penelitian penulis, belum ada terdapat penelitian tentang ini sebelumnya tetapi ada yang mendekati dengan judul penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Mizzatul Izzah, Skripsi Insistut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon yang berjudul *"Perceraian Dari Perkawinan Resmi yang Dilakukan Diluar Sidang Pengadilan Agama di Desa Rengaspendawa Kec.Larangan Kab.Brebes"*adapun hasil nya adalah sebagai berikut:
    a. Faktor penyebab terjadinya perceraian diluar pengadilan adalah faktor ekonomi, masalah waktu, masalah pribadi yang harus ditutupi, faktor kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat;
    b. Akibat dari perceraian adalah tidak memiliki kekuatan hukum sebab dilakukan tidak sesuai prosedur hukum kemudian psikologi anak mengalami depresi dan relasi mantan suami dan istri tidak mengindahkan aspek silaturahimi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Muhammad Syafi'i, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul *"Perceraian Diluar Sidang Pengadilan dan Dampaknya Terhadap Pelaksanaan Nafkah Anak*" adapun hasilnya adalah sebagai berikut:
   a. Penyebab masyarakat di Bagkinang Seberang masih melakukan perceraian diluar sidang penngadilan adalah tidak memiliki biaya dan lamanya proses persidangan di Pengadilan Agama Bangkinang;
   b. Dampak dari terjadinya perceraian diluar pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat Bangkinang Seberang adalah tidak dibayarkannya nafkah anak oleh mantan suami.
3. Fifin Niya Pusyakhois, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo yang berjudul *"Tinjauan Hukum islam Terhadap Cerai diluar Pengadilan Agama dan Implikasinya Pada Masyarakat Desa Penaruban Kec.Waleri Kab.Kendal"* adapun hasilnya adalah sebagai berikut:
   a. Faktor Agama, kemudahan dan murahnya biaya menjadi alasan utama masyarakat melakukan perceraian diluar pengadilan Agama;
   b. Status perceraian diluar Sidang Pengadilan menurut hukum islam asal (fiqih) dinyatakan sah tetapi menurut Kompilasi Hukum Islam justru sebaliknya dianggap tidak sah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. R. Febrina Andarina Zaharnika, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dalam jurnal yang berjudul *"Legalitas Akta Notaris Tentang Harta Bersama"* adapun hasilnya adalah sebagai berikut:
   a. Prinsip perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang tentram damai dan kekal tetapi seringkali dalam perkawinan terjadi perselisihan yang menyebabkan terjadinya perceraian.
   b. Perjanjian perkawinan mengenai harta bersama harus dibuat dengan akta notaris/otentik, bukan dibawah tangan. Maka perceraian diluar sidang Pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum salah satunya mengenai harta bersama.
5. Burhanuddin, Jurnal mahkamah yang berjudul *"Nikah dan Talak di Bawah Tangan"* adapun hasilnya sebagai berikut:
   a. Perceraian itu baru diakui sah oleh pemerintah apabila talak diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama, setelah melalui beberapa kali sidang, hakim tidak dapat merukunkan kedua belah pihak suami isteri tersebut.
   b. Pihak suami melakukan talak diluar pengadilan karena dalam hukum islam apabila suami menjatuhkan talak kepada isteri meskipun tidak didepan sidang pengadilan maka otomatis jatuh talak.

Berdasarkan beberapa bahan pustaka diatas yang menjadi rujukan penulis kelima penelitian tersebut saling berkaitan karena pada dasarnya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengkaji tentang perceraian diluar Sidang Pengadilan. Tetapi yang membedakan yaitu penulis memfokuskan kepada tinjauan terhadap permasalahan hukum perceraian diluar pengadilan di Desa Lipatkain Kec.kampar Kiri Kab.Kampar.

E. Konsep Operasional

Agar penjelasan didalam penelitian ini dapat lebih terarah dan lebih memiliki makna sesuai dengan yang penulis inginkan, maka penulis memberikan batasan penelitian bersamaan dengan arti dan maksud judul penelitian sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan, pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu masalah (Departemen Pendidikan Nasional, 2008, p. 1470). Jadi tinjauan merupakan kegiatan menyelidiki dan mempelajari dalam penel itian ini yaitu permasalahan hukum perceraian diluar pengadilan pada masyarakat Desa Lipatkain Kec.Kampar Kiri, Kab.Kampar.
2. Permasalahan hukum adalah hal yang menjadikan masalah, hal yang dipermasalahkan, persoalan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Jadi permasalahan hukum adalah suatu persoalan yang terjadi apabila melakukan tindakan yang menyimpang dari suatu peraturan, norma atau perundang-undangan yang berlaku. Jadi hukum yang dimaksudkan disini adalah hukum mengenai perkawinan yang mana

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

undang-undang No.1 Tahun 1974 sudah dilanggar dengan melakukan perceraian diluar proses sidang pengadilan.

3. Perceraian didalam Bahasa Indonesia sama hal nya dengan pengertian talak dalam istilah fikih yang berarti bubarnya pernikahan. Perceraian hanya boleh dilakukan jika memberikan kemaslahatan, perceraian setidaknya adalah alternative yang lebih mendidik kedua belah pihak, setelah menikah seharusnya tidak ada kata bercerai, dan seharusnya juga hanya kematian yang menjadi satu-satunya alasan terjadinya perceraian antara suami istri (Ahmad Saebani, 2001, p. 122).
4. Diluar pengadilan merupakan perceraian yang dilakukan tidak berdasarkan prosedur yang telah diatur di dalam undang-undang. Sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 (pasal 39) tentang perkawinan "perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
5. Desa Lipatkain merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, Desa yang merupakan Ibu Kota Kecamatan Kampar Kiri. Secara geografis Lipatkain terletak disebelah selatan Kabupaten Kampar dengan ketinggian 40 meter dari permukaan laut. Secara administrasi pemerintahan Desa Lipatkain terbagi menjadi tiga Desa yaitu, Desa Lipatkain Selatan, Desa Lipatkain Utara, Kelurahan Lipatkain.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan penulis dengan menggunakan metode agar dapat menjelaskan, menganalisa dan menjawab pokok dari permasalahan, metode yang penulis pakai untuk penelitian ini yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah satu aktivitas ilmiah dengan dasar analisis dan konstruksi secara sistematis, metodologis, dan konsisten yang memiliki tujuan agar mengungkapkan fakta sebagai suatu manifestasi kemauan manusia untuk memahami keadaan saat ini (Soekanto, 2015 : hal 42).

Penelitian yang penulis lakukan ini masuk dalam golongan obeservasi atau "*observatiom research*" yang menggunakan cara survei yaitu dengan turun kelapangan langsung untuk mendapatkan informasi dan mendapatkan bahan sebagai bahan pembuatan penelitian penulis ini. Yang dikatakan penelitian survei yaitu penelitian yang diadakan untuk memperoleh sampel dengan melakukan wawancara untuk mengumpulkan data dari satu atau beberapa populasi. (Effendi, 2014 : hal 3).

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat deskripsif analisis, artinya dimana penelitian ini memberikan gambaran dan menelaah serta menganalisis dari suatu pernyataan yang lengkap, rinci dan jelas tentang Tinjauan Terhadap Permasalahan Hukum Perceraian Diluar Pengadilan (Studi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kasus di Desa Lipatkain Kec.Kampar Kiri Kab.Kampar) yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih sebagai tempat untuk melakukan penelitian dalam rangka menjawab permasalahan penelitian ini adalah di Desa Lipatkain Kec.Kampar Kiri Kab.Kampar. penulis memilih melakukan penelitian di Desa ini karena angka perceraian diluar pengadilan masih tergolong tinggi serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang perceraian yang harusnya dilakukan di pengadilan sesuai dengan prosedur yang sudah diatur didalam undang-undang dan peraturan yang berlaku. Serta faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di Desa Lipatkain melakukan perceraian diluar pengadilan.

3. Populasi dan Sampel.

a. Populasi

Populasi adalah semua jumlah dari objek yang akan diteliti khususnya apabila memiliki ciri-ciri yang sama, pada tahap ini peneliti harus bisa mengklarifikasi dan memilih apa yang bisa dijadikan populasi, dan harus memiliki dasar pertimbangan keterkaitan antara hubungan dengan obyek yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 27 orang responden terhadap Kepala Desa, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Ketua Rw.

b. Sampel

Sampel merupakan sekumpulan objek yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam hal ini penulis sebelumnya melakukan prasurvei untuk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengetahui jumlah populasi dan sampel yang akan penulis paparkan kedalam penelitian proposal ini. Dalam penelitian penulis menggunakan metode sampling yang mudah atau dikenal dengan metode purposive sampling dengan pertimbangan tertentu. Adapun jumlah populasi dan sampel untuk penelitian ini diperjelas dengan table dibawah ini:

Tabel 1.1

DAFTAR RESPONDEN PERMASALAHAN HUKUM PERCERAIAN DILUAR PENGADILAN DI DESA LIPATKAIN KEC. KAMPAR KIRI KAB. KAMPAR

No	Kriteria Responden	Jumlah Responden	Teknik Penerapan		Persentase	Keterangan
			sampel	Purposive sampling		
1	Kepala Desa Lipatkain Kec.Kampar Kiri Kab.Kampar	1	1	-	100% Sensus	Sensus
2	Tokoh Adat	1	1	-	100% Sensus	Sensus
3	Tokoh Agama	1	1	-	100% Sensus	Sensus
4	Kepala KUA	1	1	-	100% Sensus	Sensus
5	Para Pihak Pelaku Perceraian diluar Pengadilan	30	30		100% sensus	Sensus

Sumber: Data Olahan Lapangan Tahun 2019/2020

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Terhadap ketentuan table 1.1, dengan menggunakan teknik pengambilan secara purposive sampling, penulis mengambil populasi diatas tentang daftar populasi permasalahan hukum perceraian diluar pengadilan di Desa Lipatkain Kec.Kampar Kiri Kab.Kampar, dapat peneliti analisis kriteria responden pada tahun 2020, dengan menggunakan teknik pengambilan atau populasi secara purposive sampling. Kriteria populasi dalam pendidikan yang tidak bersekolah di Desa Lipatkain yang bercerai ada 1 (satu) orang, untuk tingkat SD sejumlah 5 (lima) orang, tingkat menengah pertama sejumlah 11 (sebelas) orang, tingkat menengah atas sejumlah 11 (sebelas) orang kemudian untuk tingkat sarjana berjumlah 1 (satu) orang.

4. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis data dan metode-metode lain yang digunakan, maka sumber data yang penulis gunakan adalah data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh penulis secara langsung dari responden atau sampel (Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, 2017, p. 19). Penulis memperoleh data primer dari masyarakat desa Lipatkain Kec.Kampar Kiri Kab.Kampar yang melakukan perceraian Luar Pengadilan, serta dari tokoh masyarakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari sumbernya tidak secara langsung melainkan penulis mendapatkan dari buku literature-literatur yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas penulis. Selain buku-buku dan data sekunder juga didapat dari skripsi, tesis, disertasi, jurnal, surat kabar, makalah seminar, dan lain-lainnya (Suteki & Galang Taufani, 2018 : hal 215).

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode untuk pengumpulan data yang terdiri dari:

a. Wawancara

Yang dimaksud dengan wawancara disini merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada para responden (Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, 2017). Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap masyarakat Desa Lipatkain Kec.Kampar Kiri Kab.Kampar yang melakukan perceraian diluar pengadilan, serta mewawancarai tokoh masyarakat.

b. Kuesioner

Kuesioner merupakan salah satu alat untuk mengumpulkan data dengan jalan penulis menggunakan serta memberikan daftar pertanyaan baik itu tertutup, maupun itu terbuka kepada responden atau sampel (Sutopo, 2006 : hal 82).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku, notulen, transkip, catatan, majalah dan sebagainya (Sugiyono, 2013 : hal 240).

6. Analisis Data

Apabila semua data telah didapat maka dikelompokkan menjadi data primer, data sekunder dan data tersier. Kemudian data itu dikelompokan menurut macamnya dari permasalahan yang akan diteliti dan bahan yang didapat dari hasil wawancara akan penulis sajikan menjadi uraian kalimat sebagai pembahasan.

Setelah data tersebut disajikan, selanjutnya penulis melakukan analisis secara kualitatif dengan memberikan penafsiran dan menghubungkan kepada pendapat para ahli, mempedomani teori hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berakitan dengan masalah yang diteliti.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan induktif, yaitu suatu cara yang menggunakan metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang sifatnya khusus ke hal-hal yang sifatnya lebih umum.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

Tinjauan Umum

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Ada dua macam definisi perkawinan menurut bahasa, yaitu hakiki dan majazi, arti perkawinan secara hakiki adalah *ad-Dam* (yang berarti menghimpit atau menindih), *al-jima'* (bersetubuh). Adapun secara maljazi adalah bermakna *al-'Aqd* (akad). (Muallif Sahlany, 1991). Sedangkan menurut istilah perkawinan berarti perikatan antara dua insan yang berbeda jenis kelamin, untuk memperoleh hak atau status kehalalan disertai syarat dan rukun yang telah diatur oleh Islam.

Nikah berasal dari bahasa Arab yaitu *ziwaj* yang mempunyai arti mendekap atau berkumpul, kesepakatan atau akad yang dilakukan sesuai dengan aturan syara' yang berakibat menjadi halalnya hubungan anatara laki-laki dan perempuan merupakan pengertian nikah secara terminology (Asmin, 2007, hal. 28)

Menurut Undang-undang No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah;

> "*Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*

Kompilasi Hukum Islam memuat pengertian perkawinan yang terkandung dalam pasal 2 yaitu Perkawinan dalam hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan nya merupakan ibadah.

Para ahli juga mempunyai pendapat tentang pengertian dari perkawinan, Dr. Anwar Haryono S.H dalam bukunya Hukum Islam juga mengatakan "Pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia". (Riduan Syahrani, 2006). Kesimpulan nya ialah pernikahan merupakan gerbang kehidupan anatara pria dan wanita untuk membina rumah tangga dan menciptakan keharmonisan didalam rumah tangga tersebut.

Dari sekian banyak pengertian mengenai makna dari sebuah perkawinan maka dapat di maknai bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara pria dan wanita untuk hidup bersama dan membina rumah tangga guna melanjutkan keturunan, dimulai dengan akad atau perjanjian dimana akad tersebut mengandung suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi satu sama lain, dan perkawinan tersebut dilakukan menurut syarat tertentu agar menjadi sah dimata agama dan hukum yang berlaku di negara.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Berikut adalah dasar hukum perkawinan yang termuat didalam Al-Qur'an dan hadist diantaranya:

a. Q.S Ar-Rum (30):20 :

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Artinya:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kaum yang berfikir"

b. Q.S Adz Dzariyaat (51):49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya:

"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). (Q.S Adz Dzariyaat:49)

c. Hadist Riwayat Bukhari Tarmidzi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ

لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya:

"Barang siapa diantara kalian berkemampuan untuk menikahlah, karena nikah itu lebih menundukan pandangan dan lebih membentengi farji(kemaluan). Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum(Puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya."(H.R. Bukhari,Muslim,Tarmidzi).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Asas HukumPerkawinan

Tentunya harus ada ketentuan yang mendasari prinsip dari perkawinan tersebut, dibawah ini merupakan asas-asas perkawinan::

a. Asas Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019

Didalam hukum perkawinan terdapat asas atau prinsip masing-masing, berikut ini terdapat asas dan prinsip hukum perkawinan antara lain:

1. Perkawinan pada dasarnya mempunyai tujuan untuk membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia. Dalam hal ini sangat diperlukan kerjasama antara suami dan isteri untuk mencapai kesejahteraan dalam rumah tangga baik itu secara spiritual dan materil;
2. Undang-undang perkawinan No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan akan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan tercatat secara hukum yang berlaku dinegara;
3. Undang-undang ini juga menganut prinsip yaitu calon suami isteri harus sudah mempunyai persiapan mental yang mapan bertujuan agar bisa membina kehidupan rumah tangga yang baik dan tidak berakhir di perceraian. Untuk itu harus dicegah adanya pernikahan dibawah umur. Berhubungan dengan itu maka Undang-undang perkawinan sudah menentukan batas umur perkawinan untuk pria dan wanita adalah 19 tahun;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Sehubungan dengan tujuan dari perkawinan yakni membentuk keluarga yang kekal dan bahagia maka Undang-undang ini juga mengandung prinsip mempersulit terjadinya perceraian. Dianggap sah hanya apabila dilakukan didepan sidang pengadilan dan dengan alasan tertentu yang sudah diatur didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.

b. Asas Hukum Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Berikut ini asas-asas perkawinan yang terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam:

1. Asas Persetujuan

   Asas persetujuan bermakna tidak boleh ada paksaan dalam menyelenggarakan perkawinan, terdapat didalam pasal 16-17 KHI;

2. Asas Kebebasan

   Asas ini berarti dibebaskan dalam hal memilih kriteria calon pasangan tentunya dengan memperhatikan larangan perkawinan;

3. Asas Kemitraan Suami Isteri

   Mengandung arti asas kekeluargaan atau kerjasam yang sederajat, hak dan kewajiban suami isteri: (Pasal 77 KHI). Suami menjadi seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab atas nafkah keluarga serta isteri yang menjadi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penanggung jawab rumah tangga, terdapat didalam pasal 79 Kompilasi Hukum Islam;

4. Asas Kemaslahatan Hidup

   Perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, yaitu keluarga yang sakinnah, mawaddah, warrahma;

5. Asas Kepastian Hukum

   Perkawinan harus tercatat dan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, isbat nikah yang dilakukan di Pengadilan Agama, Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian haruslah mempunyai akta cerai yang dikeluarkan secara resmi oleh Pengadilan, dan apabila rujuk harus dibuktikan dengan kutipan buku pendaftaran rujuk dari pegawai pencatat nikah.

c. Asas Hukum Perkawinan Menurut Ahli

Menurut Muhammad Idris Ramulyo, ada tiga asas hukum perkwinan yang harus diperhatikan yaitu: (Mohd.Idris Ramulyo, 1996, hal. 34)

1. Asas Absolut Abstrak

   Asas ini berprinsip bahwa jodoh sudah diatur semenjak berada didalam kandungan atas permintaan manusia yang bersangkutan;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Asas selektivitas

   Asas ini mengandung prinsip dimana seorang yang hendak menikah harus menyeleksi terlebih dahulu calon pendampingnya, dengan siapa ia boleh dan tidak boleh menikah;

3. Asas Legalitas

   Yang dimaksud dengan asas legalitas adalah suatu perkawinan wajib dicatatkan.

4. Rukun dan Syarat-syarat Perkawinan

a. Rukun Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Agar suatu pekerjaan menjadi sah maka ada sesuatu yang harus dipenuhi itulah makna rukun secara bahasa, suatu unsur yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suatu pekerjaan dan perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut merupakan pengertian dari rukun menurut istilah. (Abudul Rahman Ghozali, 2010, hal. 45).

Apabila ingin melangsungkan perkawinan tentunya ada rukun yang harus dipenuhi. Lembaga yang mempunyai wewenang dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan menetapkan rukun nikah sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi agar perkawinan bisa terlaksana dengan baik, dan bersifat mutlak.

Berikut ini rukun perkawinan yang diatur didalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: (Amiur Nuruddin , 2004, hal. 63)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Rukun nikah bagi suami adalah beragama islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan perstetujuan, tidak dapat halangan perkawinan;
2. Untuk calon isteri, berikut syarat-syaratnya: perempuan, beragama islam, orangnya jelas dan bisa dimintai persetujuan;
3. Untuk menjadi wali nikah haruslah laki-laki dewasa, tidak terdapat halangan perkawinan dan memiliki hak untuk perwalian;
4. Saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa beragama islam yang paham dan mengerti mengenai akad dan hadir dalam ijab qabul ;
5. Persyaratan ijab qabul adalah dari wali harus ada pernyataan mengawinkan dan calon mempelai mengucapkan pernyataan menerima, menggunakan kata-kata nikah, pengucapan ijab dan qabul harus bersambungan, tidak sedang ihram umrah atau haji serta minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya dua orang saksi dan wali dari mempelai wanita harus hadir di majelis akad. .

b. Syarat-syarat Perkawinan

Undang-undang No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah mengatur syarat-syarat perkawinan, yaitu terdapat didalam pasal 6 sampai dengan pasal 12 sebagai berikut:

1) Adanya persetujuan kedua calon mempelai (pasal 6 ayat (1));

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2) Adanya izin kedua orangtua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21tahun (pasal 6 ayat (1) (2) (3) (4) (5) (6));
3) Usia calon mempelai sudah 19 tahun bagi pria dan wanita (pasal 7 ayat (1);
4) Kedua mempelai tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan keluarga yang tidak boleh kawin (pasal 8);
5) Tidak terikat dengan hubungan perkawinan dengan pihak lain (pasal 9);
6) Menurut agama dan kepercayaan diperbolehkan bagi sepasang suami isteri yang bercerai kemudian nikah lagi lalu masing-masing bercerai dan untuk pernikahan seterusnya diperbolehkan (pasal 10);
7) Sudah lepas masa iddah bagi calon mempelai wanita yang janda.

5. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan tidak diatur secara khusus didalam Undang-undang No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tetapi disebutkan dalam pasal 1 bahwa tujuan tersebut adalah "membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Allah SWT memerintahkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk meneruskan keturunan yang tentunya akan diterima baik ditengah masyarakat, menciptakan lingkungan keluarga yang rukun dan harmonis. Pemdapat lain mengenai tujuan perkawinan disamping untuk meneruskan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

keturunan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani serta melindungi diri dari fitnah dalam menjalankan kehidupan didunia ini.

Sedangkan menurut hukum islam perkawinan bertujuan untuk menjalankan syariat agama, untuk mencegah maksiat serta untuk mendapatkan keturunan. Menurut pendapat sebagian besar ulama perkawinan hukumnya sunnah yang dianjurkan, tetapi jika seseorang takut terjerumus kedalam maksiat maka saat itu hukum perkawinan adalah wajib.

Didalam hukum islam begitu pentingnya sebuah lembaga perkawinan karena bertujuan untuk semua orang agar mendapatkan kepuasan perasaan dan untuk melanjutkan keturunan, tujuan lain dari perkawinan adalah agar terhindar dari pergaulan bebas yang berujung bisa menimbulkan fitnah, maka dengan adanya perkawinan akan melindungi diri dari fitnah.

Didalam Al-quran perkawinan dianggap sebagai suatu kewajiban agama dan ahli hukum serta para ulama sepakat mengenai hal ini, dimaksudkan untuk melindungi diri dari fitnah dikehidupan sosial, hal ini menjadi wajib untuk yang benar-benar mempunyai rasa tanggung jawab tetapi bagi yang belum bisa bertanggung jawab alternatif lain selain menikah adalah dengan berpuasa (menahan diri) sampai waktunya dirasa sudah tepat untuk menikah. (Ladzi Safroni, 2014, hal. 7)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Menurut Undang-undang No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pengertian perceraian adalah "putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan isteri". Dalam arti luas perceraian juga berarti memutuskan hubungan antara suami dan isteri dengan bersebab, bersebab yang dimaksukan adalah perceraian yang terjadi karena permasalahan didalam rumah tangga yang sudah tidak bisa diselesaikan dan dengan berpisah membuat keduanya antara suami dan isteri bisa lebih baik.

Apablia seorang suami ingin menceraikan isterinya maka harus membuat permohonan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, hal ini disebut sebagai cerai talak, tentunya dengan alasan yang dapat diterima oleh Pengadilan. Suatu perceraian yang diluar pengadilan sudah jelas tidak sah dimata hukum serta akan menimbulkan kesulitan bagi suami atau isteri setelah bercerai. (Jamaluddin, 2016, hal. 86).

Menurut ketentuan hukum islam sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa perceraian merupakan yang dibenci Allah meskipun perceraian itu sendiri dihalalkan, oleh sebab itu perceraian menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan, pengertian perceraian menurut hukum islam adalah memutuskan suatu ikatan perkawinan dengan kata-kata talak atau perumpamaannya . (Jamaluddin, 2016, hal. 87).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Istilah dalam bahasa arab, cerai dikenal dengan sebutan talak, yang berarti melepas tali ikatan perkawinan atau membebaskan. Definisi lainnya talak juga berarti berakhir nya suatu ikatan perkawinan seiring dengan dijatuhkannya kata-kata talak. Berakhirnya suatu perkawinan maka hubungan antara suami dan isteri sudah tidak halal lagi dan ini terjadi dalam hal talak baik sedangkan mengurangi ikatan pelepasan perkawinan berarti jatah talak menjadi berkurang, biasanya hal ini terjadi jika suami sudah menjatuhkan talak satu maka tersisa dua talak lagi. (Abdul Rahman Ghazali, 2013, hal. 191).

Didalam perspektif Undang-Undang No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 perceraian hanya akan dibenarkan oleh Pengadilan apabila sudah melakukan siding dan tentunya dengan alasan yang dapat diterima. Setelah pengadilan berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak membuahkan hasil, maka percerian pun akan diputuskan. (Mustofa Hasan , 2011, hal. 205). Perceraian bukan merupakan jalan yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan didalam keluarga tetapi perceraian juga sudah diatur didalam Al-Qur'an dan Sunnah yang artinya perceraian bukan hal yang terlarang, selama bertujuan untuk kehidupan yang lebih baik bagi kedua belah pihak.

2. Dasar Hukum Perceraian

a. Menurut Peraturan Perundang-undangan

Salah satu niat serta wujud nyata dari kepedulian dan loyalitas negara demi realisasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

utamanya dibidang permasalahan keluarga adalah urgensi legitimasi Undang-Undang tentang perceraian. Kehadiran Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 merupakan dasar hukum perceraian di Indonesia, sesuai dengan kebutuhan konsumsi hukum masyarakat dan kemudian digunakan dalam praktek perceraian di kawasan pengadilan.

Peraturan tentang perkawinan yang memuat substansi mengenai perceraian terdapat dalam pasal 38 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena beberapa hal. Perceraian hanya dapat dilaksanakan secara sah didepan sidang pengadilan ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal 39 Undang-Undang perkawinan, selanjutnya pasal 40 menjelaskan tentang tata cara gugatan perceraian, akibat putusnya perceraian dijelaskan dalam pasal 41.

Undang-undang No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menjadi dasar atas perceraian diperkuat dengan pasal 14 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, dalam hal ini mengenai pelaksanaan perceraian yang termuat pada Undang-undang 1974. Peraturan mengenai perceraian termuat dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam pasal 199.

b. Dasar Hukum Perceraian Menurut Islam

Didalam hukum islam sudah diatur dengan sangat baik mengenai perkawinan yang seharusnya kekal untuk selamanya dan hanya ajal yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bisa memisahkan, pernikahan harusnya diliputi dengan rasa kasih sayang dan saling mencintai. Sangat diharamkan apabila perkawinan hanya dilaksanakan untuk sementara waktu tertentu dan hanya sekedar untuk memenuhi hawa nafsu semata. (Kamal Mukhtar, 1993, hal. 157).

Untuk mewujudkan syariat yang sudah dibangun oleh islam itu pada kenyataannya tidak lah mudah, dalam hidup berumah tangga yaitu menyatukan dua orang yang berbeda latar belakang, berbeda pikiran, berbeda budaya, perbedaan persepsi serta visi misi keadaan seperti ini adakala nya bisa diselesaikan dengan baik dan tidak jarang berakhir pada perceraian, bahkan terkadang menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang berkepanjangan.

Apabila ikatan perkawinan sudah tidak bisa lagi dipertahankan, kehidupan berumah tangga sudah tidak lagi memberikan keamanan, kedamaian da n kenyaman serta tidak harmonis lagi, maka didalam islam sudah diatur tata cara untuk menyelesaikan pernasalahan yang seperti itu yang disebut dengan talak atau perceraian. Terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist berikut:

Q.S An-Nisa Ayat:130

وَاِنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهٖۗ وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya dan adalah Allah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

maha luas (karunia-Nya) lagi maha bijaksana." (An-Nisa ayat 130).

Ayat tersebut menjelaskan jika memang peceraian harus ditempuh sebagai pilihan terakhir , walaupun suami isteri tersebut sudah memutuskan untuk berpisah dengan melakukan perceraian namun Allah akan mencukupkan karunia-Nya terhadap masing-masing suami isteri tersbut. Islam tetap memberikan peluang untuk kembali jika keduanya saling menghendaki, dengan catatan talak yang sudah diajtuhkan bukan talak *ba'in kubro*, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229:

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۖفَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ۗوَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗفَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚوَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya:

"*Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu untuk mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau kedua nya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya suami-isteri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Alllah,*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim."

Ayat diatas menjelaskan bahwa apabila suami menjatuhkan talak satu atau talak yang kedua kalinya masih dibenarkan untuk merujuk isterinya, apabila talak tiga sudah dijatuhkan maka tidak halal lagi bagi mantan suami untuk merujuk isterinya kembali, kecuali jika mantan isterinya sudah menikah dengan orang lain dan kemudian bercerai, setelah itu mantan suami bisa rujuk dengan mantan isterinya. (M. Ali al-Sabuni , 2001, hal. 321).

Bukan hanya di Indonesia tetapi diseluruh dunia umat Islam menjadi kelompok terbesar atau mayoritas oleh karena itu hukum islam menjadi acuan bagi masyarakat diseluruh dunia dan pada pemerintahan di Indonesia hukum islam juga mempunyai pengaruh yang besar. Aparat penegak hukum dan masyarakat sekalian harus menjalankan hukum islam itu sendiri dengan baik agar bisa terbingkai dalam sistem hukum Indonesia. Penerapan hukum islam di Indonesia dipermudah dengan menggagaskan Kompilasi Hukum Islam sebagai bingkai sistem hukum nasional.

Pada saat itu kehadiran Kompilasi Hukum Islam menjadi kado istimewa bagi masyarakat islam, karena berbentuk regulasi yang bisa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menengahi banyaknya perbedaan pendapat dikalangan para hakim Pengadilan Agama. Kompilasi Hukum Islam menjadi rujukan yang paling berartu bagi para hakim dalam menyekesaikan permasalahan mengenai perceraian yang terdapat dalam pasal 113 sampai dengan pasal 162 Impres Nomor 1 Tahun 1991, oleh karena Kompilasi Hukum Islam menjelaskan mengenai perceraian lebih rinci bagi masyarakat islam di Indonesia maka akan terdapat beberapa perbedaan mengenai perceraian yang termuat didalam hukum positif di Indonesia .

3. Jenis-jenis Perceraian

a) Cerai Talak

Apabila suami menceraikan isteri dengan menjatuhkan kata talak maka hal itu termasuk perceraian melalui talak. Meskipun sudah menjatuhkan talak, suami tetap harus menceraikan istri secara sah menurut hukum melalui pengadilan. Talak terbagi menjadi dua, pertama adalah talak sharih (langsung) adalah apabila suami menjatuhkan kata talak dengan sangat jelas walaupun tidak berniat untuk berceai, seperti apabila suami berkata “aku ceraikan kau” kepada istri.

Kedua adalah talak kinayah (tidak langsung) kata-kata yang bermakna sebagai perceraian walaupun hanya disampaikan secara tersirat., contohnya “Pulanglah kerumah orangtua mu” yang diucapkan oleh suami kepada istri. Selain itu talak yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dibuat secara tertulis ataupun melalui pesan singkat juga termasuk kedalam kategori talak kinayah

b) Cerai Ta'liq

Apabila seorang suami melanggar surat ta'liq yang dibacakan pada saat akad nikah dahulu, maka telah jatuhlah talak ta'liq.

c) Cerai Khulu

Merupakan istilah perceraian yang di sebabkan karena ada hal dari suami yang tidak di senangi oleh isterinya. Contoh dari perceraian khulu adalah sebagai berikut, "aku menceraikan kamu dengan uang Rp1.000.000". kemudian istri menyetujuinya maka istri harus memberikan uang sebanyak Rp.1000.000 sebagai tebusan kepada suami, apabila tidak disebutkan jumlah nominal uangnya, maka istri cukup mengembalikan mahar pada saat pernikahan dahulu.

Jika dengan bercerai bisa membuat keduanya menjadi lebih baik maka khulu akan diperbolehkan. Istri khawatir akan menjadi durhaka kepada suaminya walaupun itu disebabkan oleh kelakuan suami itu sendiri. Contohnya apabila suami menolak untuk taat beribadah kepada Allah dan melakukan dosa besar seperti zina dan judi dan untuk mengindari dosa dari Allah maka bercerai menjadi solusi yang terbaik, sebaliknya apabila seorang istri tidak taat kepada suami untuk berbuat kebajikan maka pada saat itu Khulu diperbolehkan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d) Cerai Fasakh

Fasakh itu sendiri bisa membatalkan akad nikah yang berakibat juga membatalkan kewajiban nafkah, iddah dan hal lainnya. Pembatalan akad ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang mempunyai hak.

e) Cerai Li'an

Apabila seorang suami menuduh istrinya berzina dan tidak mengakui anak yang dikandung isterinya ataupun anak yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isterinya menyanggah tuduhan tersebut, maka didalam persidangan di Pengadilan Agama Hakim akan meminta suami untuk bersumpah secara Li'an.

C. Tinjauan Umum Perceraian diluar Pengadilan

1. Pengertian Perceraian diluar Pengadilan

Putusnya perkawinan disebut dengan pembubaran perkawinan, istilah ini terdapat didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Webooek)* (Hilman Hadi Kusuma, 1990). Perpisahan didalam perikatan merupakan hal yang sangat wajar dikarenakan akad atau perikatan dimulai dengan menyatukan dua orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan yang dipadukan didalam suatu ketentuan serta dinyatakan dengan kata-kata yang mudah untuk dipahami. (Ahmad Kurzari, 1995). Apabila sebuah ikatan sudah tidak dapat dipertahankan lagi setelah melakukan segala upaya untuk berdamai maka jalan terakhir yang harus ditempuh adalah perpisahan atau perceraian.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perceraian dikatakan sah apabila suami menjatuhkan talak kepada isteri dan diikuti dengan pembacaan ikrar talak di depan sidang Pengadilan dan dilakukan sesuai dengan tata cara perceraian yang terdapat didalam pasal 129, 130 dan 131 Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila perceraian tersebut dilakukan diluar sidang pengadilan maka dianggap tidak sah secara hukum.

Perceraian diluar pengadilan merupakan perceraian yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur tata cara perceraian menurut Undang-undang, suami menjatuhkan talak kepada isteri dan biasanya hanya disaksikan oleh keluarga atau kerabat, sehingga perceraian ini tidak mendapatkan legalitas berdasarkan Undang-undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 ataupun berdasarkan Kompilasi Hukum islam.

Perbedaan secara materil dalam perceraian atau jatuhnya talak didalam islam yang biasa disebut dengan perceraian diluar pengadilan dengan perceraian secara sah adalah terdapat pada prosedur pelaksanaan perceraian itu sendiri. Suami yang sudah menjatuhkan kata-kata yang memuat mengenai unsur talak seperti contohnya "Pulang saja kerumah orangtua mu!" kata-kata tersebut mengandung unsur pengusiran sehingga jatuh lah talak terhadap isteri tersebut.

Meskipun secara fiqiyah kata-kata tersebut telah sah jatuhnya talak namun belum bisa dikatakan legal secara yuridis, karena menurut Undang-Undang Perkawinan perceraian baru dikatan sah dah legal jika perceraian tersebut dilakukan didepan sidang Pengadilan, setiap putusan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pengadilan harus memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat bagi semua pihak. (Mustofa Hasan , 2011, hal. 207)

2. Hak dan Kewajiban Perceraian diluar Pengadilan

Perceraian yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur pengadilan sah secara agama namun tidak mempunyai legalitas secara hukum, baik itu menurut Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 maupun berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu tentang hak dan kewajiban pelaku perceraian diluar pengadilan tidak diatur secara legalitas. Beberapa orang memang sudah menunaikan hak dan kewajibannya selepas bercerai, namun tidak sedikit yang melalaikan hak dan kewajibannya tersebut.

a. Hak-hak istri setelah perceraian

1) Iddah

Seorang isteri yang sudah putus hubungan dengan suaminya baik itu karena kematian ataupun karena perceraian akan mempunyai masa iddah. (Sudarsono, 2001). Selama masa iddah tersebut isteri (perempuan) menghitung hari-hari atau masa bersihnya.

Beberapa hikmah masa iddah adalah salah satunya untuk memastikan bahwa rahim nya bebas dari kandungan, tentu akan menjadi suatu masalah apabila seorang istri sedang mengandung janin mantan suaminya saat diceraikan. Masa iddah juga membuka kesempatan untuk suami merujuk istrinya. Masa iddah juga dijadikan sebagai ta'abud, atau sebagai rasa bela sungkawa seorang istri atas kematian suaminya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2) Mut'ah

Ada perbedaan pendapat mengenai mut'ah, menurut *jumhur fuqaha* mut'ah tidak bersifat wajib, boleh diberikan dan boleh tidak karena ini hanya bersifat untuk menyenangkan hati mantan isteri, sedangkan *fuqaha zhahiri* mewajibkan suami untuk memberikan mut'ah kepada isteri yang dicerai.

Perceraian terbagi atas dua macam yaitu cerai karena kematian atau cerai talak, cerai yang disebabkan oleh kematian maka mut'ah menjadi tidak wajib, cerai karena talak jika perceraian terjadi setelah berhubungan maka istri wajib mendapatkan mut'ah menurut qaul yang azhar. (Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Alhusaini, hal. 142).

b. Hak-hak Anak Setelah Perceraian

1) Pemeliharaan Anak dalam Islam (Hadanah)

Pasal 42 Undang-undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Yang dikategorikan sebagai anak adalah yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk janin yang berada didalam kandungan.

Anak adalah karunia terbesar dari sang Pencipta, oleh sebab itu dalam hal pemeliharaan anak tidak terfokus pada materi dan fisik saja, lebih dari itu anak-anak membutuhkan cinta dan kasih saying dari kedua orangtua dan keluarga yang utuh tentunya akan menjadi *support system* terbaik untuk tumbuh kembang anak.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Haddanah yang dimaksukan oleh fuqaha adalah pemeliharaan anak yang masih dibawah umur baik itu laki-laki ataupun perempuan. (Ibrahim Muhammad Al-Jamal , 1986, hal. 450). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendidik dan menjaga anak dari hal yang bisa membahayakan dan merusak anak, terutama untuk anak yang belum mandiri dan tidak bisa mengurus urusannya sendiri. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989).

Memberikan kasih sayang, pendidikan serta upaya materi lainnya seperti harta benda hingga anak tersebut tumbuh dewasa dan bisa berdiri sendiri, memberikan rasa aman dan kenyamanan kesejahteraan dari orangtua ataupun pihak lain yang berwenang. (Asep Usman Ismail, 2012, hal. 165). Ketika orangtua bercerai, anak akan diberi pilihan untuk memilih tinggal bersama bapak atau ibunya sesuai dengan yang ia sukai. Akan tetapi anak tetap harus berbakti kepada kedua orangtuanya.

Hadanah merupakan hak yang sudah seharusnya diterima oleh anak. Karena seorang anak tetap membutuhkan kasih sayang dan sosok yang sanggup memeliharanya, mendidik dan membimbing dengan baik, dalam hal ini sudah seharusnya ibu yang berperan lebih banyak karena ibu mempunyai kontak batin yang kuat dengan anaknya. Ini dikarenakan seorang ibu lebih sering berinteraksi dengan anak, sedangkan ayah lebih banyak menghabiskan waktu diluar rumah untuk mencari nafkah, oleh sebab itu secara hukum ibu yang memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Secara definitif pengasuhan anak tidak dijelaskan didalam Undang-undang No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974, didalamnya hanya dijelaskan tentang kewajiban orangtua untuk memelihara anaknya yang terkandung dalam pasal 45 ayat (1) Undang-undang ini disebutkan bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik mungkin. Sedangkan didalam Kompilasi Hukum Islam mengenai pemeliharaan anak terdapat dalam pasal 105 yang menyatakan bahwa anak yang berusia dibawah 12 tahun adalah haknya.

Perceraian yang dilakukan diluar pengadilan sebagian besar pelaku perceraian tersebut tidak menunaikan *hadanah* terhadap anak-anaknya, bahkan ada yang meninggalkan anaknya dari kecil hingga dewasa tidak pernah diberikan nafkah atau untuk sekedar bertemu untuk mencurahkan kasih sayang tidak pernah, hal ini tentunya merupakan salah satu akibat dari perceraian yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur pengadilan.

2) Nafkah Anak

Nafkah anak berasal dari bahasa arab Al-nafaqah, yang berarti pengeluaran uang, biaya dan belanja. (Ahmad Warson Munawwir , 2002, hal. 1449). Sedangkan menurut istilah fiqih berarti seseorang yang mempunyai tanggungan harus mengeluarkan uang atau biaya untuk seseorang yang ditanggungnya tersebut. Didalam tata bahasa Indonesia, kata nafkah secara resmi diartikan sebagai pengeluaran.

Kajian mengenai nafkah dinilai memiliki korelasi yang erat dengan talak. Keterkaitan antara nafkah dan talak adalah karena nafkah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh suami mulai dari mahar, nafkah selama perkawinan nafkah setelah perceraian, iddah, mut'ah dan nafkah anak. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa kewajiban suami setelah bercerai adalah:

a) Suami diwajibkan memberikan hadiiah berupa uang dan barang yang layak kepada mantan isteri terkecuali jika mantan isternya belum dicampuri;
b) Selama masa iddahnya mantan isteri berhak mendapatkan nafkah berupa tempat tinggal dan pakaian serta makan dari mantan suami;
c) Jika pada saat ijab qabul mahar masih terhutang maka wajib untuk dibayarkan;
d) Diwajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya pemeliharaan anak jika belum genap berusia 21 tahun.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa mengenai nafkah anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab ayahnya. Dalam prakteknya banyak dari pelaku perceraian melalaikan kewajibannya terhdap nafkah anak, terlebih lagi jika perceraian tersebut tidak resmi dilakukan didepan sidang pengadilan, hal ini tidak bisa dituntut karena perceraian yang dilakukan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

3) Hak Menerima Pendidikan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Seluruh proses kemampuan dalam berpikir serta tumbuh kembang dan pola perilaku manusia didalam suatu pengajaran merupakan pengertian dari pendidikan menurut istilah psikologi, dan yang dimaksud dengan belajar adalah suatu adaptasi dengan lingkungan yang menyebabkan perubahan pada ola tingkah laku manusia. Dalam Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) dijelaskan bahwa:

> "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara".

Islam memandang pendidikan sebagai wadah untuk menggali potensi religius dan menjadikan peserta didik lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta mempunyai akhlak yang baik, pendidikan bertujuan untuk membentuk budi pekerti yang baik, etika serta moral. Sebagai orangtua wajib memberikan pendidikan akhlak, pendidikan keimanan, pendidikan intelektual pendidikan psikis serta pendidikan fisik.

Biaya pendidikan yang sering diabaikan oleh orangtua yang telah becerai, karena beberapa faktor diantaranya sudah berkeluarga baru, seperti salah satu kasus yang dialami oleh deri dan sindi, anak dari ibu yeni yang bercerai diluar pengadilan. Deri dan sindi terpaksa putus sekolah karena ibu yeni tidak sanggup membiayai biaya sekolah anak-

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

anaknya dan mantan suami nya juga tidak pernah memberikan nafkah ataupun biaya pendidikan.

Hak dan kewajiban perceraian diluar pengadilan sama hal nya dengan hak dan kewajiban perceraian yang dilakukan secara resmi, karena setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama secara hukum yang berlaku di negara ini, tetapi oleh karena perceraian yang dilakukan diluar pengadilan tidak memilki kekuatan hukum yang mengikat maka akan sangat sulit bagi pelaku dan orang yang terdampak dari perceraian tersebut untuk mendapatkan hak nya dan tidak ada yang bisa menuntut apabila pelaku perceraian tidak menunaikan kewajibannya.

D. Tinjauan Umum Tentang Perceraian Diluar Pengadilan di Desa Lipatkain Kec.Kampar Kiri Kab. Kampar

a) Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

Gambar: Peta Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di Desa Lipatkain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar. Lipatkain merupakan kenegrian yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu Desa Lipatkain Selatan, Kelurahan Lipatkain dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Desa Lipatkain Utara. Lipatkain Utara terbentuk dari pemekaran Kelurahan Lipatkain pada tahun 2013 melalui keputusan Bupati Kampar Nomor 07 Tahun 2003 dan diresmikan pada tanggal 17 April 2003 menjadi Desa persiapan. Tanggal 28 Maret 2005 Lipatkain Utara ditetapkan menjadi Desa Definitif melalui keputusan Bupati Kampar Nomor 80 Tahun 2005. Kemudian untuk pertama kalinya diselenggarakan pemilihan Kepala Desa secara langsung untuk memilih kepala Desa definitive pada tanggal 04 November 2007(LPPD Lipatkain Utara,2021).

Desa Lipatkain Utara masuk wilayah Kecamatan Kampar Kiri dengan luas wilayah 77Km2 atau sebesar 7.700 hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 2.106 terdiri dari 1.043 orang laki-laki dan perempuan sebanyak 1.063 orang. Masyarakat Lipatkain Utara mempunyai keseharian seperti berkebun, buruh tani, dan buruh harian lainnya (LPPD Lipatkain Utara, 2021). Selanjutnya Desa Lipatkain Selatan memiliki luas wilayah 72Km2 atau seluas 7.200 hektar, dengan jumlah penduduk sebanyak 3.715 terdiri dari 1.971 orang laki-laki dan 1.744 orang perempuan. Rata-rata mata pencaharian masyarakat desa ini adalah bertani, buruh harian, pegawai pemerintahan dan wiraswasta.

Kelurahan Lipatkain juga termasuk kedalam wilayah Kecamatan Kampar Kiri, mempunyai luas wilayah 52Km2 atau sebesar 5.200 hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 4.142 jiwa, terdiri dari 2.119 orang laki-laki dan 2.026 orang perempuan. Keseharian masyarakat kelurahan Lipatkain adalah sebagai wiraswasta, berkebun dan bekerja di instansi pemerintahan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perceraian merupakan suatu keadaan dimana berakhirnya hubungan antara suami dan isteri yang tentunya mempunyai akibat hukum oleh sebab itu Pengadilan menjadi lembaga yang berwenang terhadap proses dari perceraian tersebut. Pernikahan yang dimulai dengan cinta dan kasih sayang tidak menjamin akan terhindar dari perceraian karena pada saat memutuskan untuk bercerai maka perasaan tersebut bisa lenyap begitu saja. (Muhammad Syaufuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahannan, 2014, p. 216). Apabila telah terjadi perkawinan maka hal yang harus dihindarkan adalah perceraian, akan tetapi sesuatu yang memudaratkan harus ditinggalkan meskipun tetap akan meninggalkan dampak buruk bagi yang lainnya. Oleh karena itu, perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT. (Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebeni, 2013, p. 56).

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sejatinya setiap insan yang menikah tidak pernah merencanakan sebuah perceraian namun untuk beberapa keadaan perceraian bisa menjadi jalan keluar terbaik yang harus dihadapi oleh suami dan isteri. Mengenai perceraian sudah diatur didalam aturan perundang-undangan yaitu terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dalam pasal 38 sudah dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus karna kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.

Berakhirnya hubungan antara suami dan isteri yang terjadi karena perceraian maka akan berakibat hukum, dijelaskan oleh Abdul Gofur Ansyari bahwa perceraian dapat memutus hubungan antara suami dan isteri serta

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

terputus juga hak dan kewajibannya, jika dilihat dari siapa yang menginginkan terjadinya perceraian maka bisa dilihat dari empat macam bentuk, didalam hal ini terdapat empat kemungkinan, diaantaranya sebagai berikut:

a. Takdir Alllah yang merupakan perpisahan melalui kematian dan tidak bisa dihindari, wafatnya salah seorang suami atau isteri menjadi akhir dari hubungan pernikahan tersebut;
b. Adanya alasan tertentu yang menyebabkan suami menjatuhkan talak terhadap isteri dan ini disebut perceraian melalui talak;
c. Perceraian khulu terjadi apabila isteri menginginkan berpisah lalu hal ini disampaikan secara baik hingga bisa diterima oleh suami dan kemudian melanjutkan ucapan untuk memutus perkawinan;
d. berakhirnya perkawinan atas kehendak hakim karena hakim menilai bahwa rumah tangga antara keduanya sudah tidak bisa di damaikan lagi dan akan lebih baik jika menjalani kehidupan secara masing-masing, perceraian seperti ini disebut juga dengan istilah cerai "Fasakh". (Muhammad Syaufuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahannan, 2014, p. 17).

Berdasarkan arti dari perceraian sebagaimana dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian perceraian merupakan suatu peristiwa yang digunakan untuk menjelaskan bahwa hubungan antara suami dan isteri sudah berakhir, untuk mendapatkan legalitas secara hukum maka perceraian tersebut harus di sahkan didepan sidang Pengadilan. Berakhirnya hubungan suami isteri melalui perceraian berarti sudah tidak ada lagi hubungan hukum

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perkawinan antara keduanya sehingga keduanya tidak lagi menjalani kehidupan suami isteri dalam satu rumah tangga.

Berdasarkan hubungan perkawinan yang sudah diputuskan maka tidak akan merubah dan tidak akan memutus hubungan silaturahmi antara mantan suami dan isteri seperti hubungan keagamaan dan sosial sebagai sesama umat yang beragama dan warga Negara yang baik maka hubungan antara keduanya harus terjalin dengan baik, terlebih lagi jika mereka mempunyai anak ,maka harus tetap menjalin hubungan baik terutama dalam hal merawat dan membesarkan anak-anak karena mereka akan menjadi korban dalam perpisahan kedua orangtuanya. Meskipun sudah bukan menjadi suami isteri lagi namun selamanya tetap menjadi orangtua untuk anak-anak. Mengenai hak asuh anak akan diputuskan oleh hakim.

Hanya ada dua jenis perceraian yang dianggap sah oleh Pengadilan, yaitu cerai talak yang dijatuhkan suami dan cerai gugat yang dimohonkan oleh isteri, cerai talak dijatuhkan oleh suami yang meminta agar bisa menceraikan isterinya dengan berbagai alasan serta pertimbangan yang tentunya sudah dipikirkan dengan baik sebelumnya. Terdapat perbedaan antara cerai talak dan cerai gugat, cerai gugat yang dimohonkan oleh isteri agar Pengadilan memutus hubungannya dengan tergugat..

Mengenai perceraian yang dilakukan diluar pengadilan pada masyarakat Desa Lipatkain Selatan Kec.Kampar Kiri Kab,Kampar, sebagian besar masyarakat menganggap bahwa perceraian yang dilakukan diluar pengadilan merupakan hal yang biasa dan tidak sedikit yang memilih

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bercerai diluar pengadilan tanpa mempertimbangkan akibatnya dikemudian hari. Banyak hal yang melatarbelakangi terjadinya perceraian diluar pengadilan, namun dengan alasan apapun hal ini tidak dapat dibenarkan mengingat begitu besar dampak yang akan terjadi, selain hal ini juga sudah melanggar Undang-Undang, di dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 39 memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

Sehubungan dengan pasal ini, Wahyu Emaningsih dan Putu Sumawati menjelaskan bahwa meskipun perceraian adalah urusan pribadi namun Negara juga sangat berperan dalam melindungi hak-hak warga Negara yang melakukan perceraian, untuk itu sangat disayangkan apabila masih banyak dari masyarakat yang memilih untuk melakukan perceraian diluar pengadilan karena sudah jelas dalam hal ini Negara tidak bisa menjamin hak dan kewajiban suami-isteri yang bercerai serta tidak bisa memberikan perlindungan hukum untuk anak-anak yang orangtua nya melakukan perceraian diluar pengadilan, mengenai pembagian harta bersama juga tidak bisa diselesaikan dipengadilan menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Diluar Pengadilan di Desa Lipatkain Kec.Kampar Kiri Kab.Kampar

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Lipatkain melakukan perceraian diluar pengadilan, apabila dilihat dari komdisi masyarakat Desa Lipatkain berdasarkan hasil penelitian penulis adalah sebagai berikut:

a) Faktor Ekonomi

Melakukan perceraian dipengadilan memakan biaya yang cukup besar, sedangkan mayoritas masyarakat yang melakukan perceraian diluar pengadilan pada Desa Lipatkain merupakan dari kalangan ekonomi lemah sehingga mereka tidak sanggup untuk membayar biaya persidangan.

Hal ini dialami oleh ibu Yeni, dia melakukan perceraian diluar pengadilan karena terkendala dengan biaya administrasi persidangan, ibu yeni mengatakan: "biaya bercerai dipengadilan mahal, kalaupun ada uang lebih baik digunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari". (Hasil wawancara dengan Ibu Yeni, pada tanggal 5 April 2021, Di Kelurahan Lipatkain, Kediaman ibu Yeni).

b) Masalah waktu

Masalah waktu juga menjadi salah satu faktor masyarakat tidak melakukan perceraian melalui sidang pengadilan, persidangan dipengadilan dianggap memakan waktu yang sangat lama, sedangkan mereka imgin sekali masalah perceraian itu cepat selesai.

Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang responden yang bernama ibu susi, yang peneliti wawancarai pada tanggal 6 April 2021 di kediamannya, ibu susi mengatakan:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

"sidang perceraian di pengadilan itu memakan waktu yang sangat lama bahkan bisa sampai berbulan-bulan sementara saya ingin segera bercerai dengan mantan suami karena sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan kasar yang sering dilakukan oleh mantan suami, kami memutuskan bercerai dirumah orangtua saya dan disaksikan oleh kedua orangtua serta paman saya"

c) Sudah Menjadi Suatu Kebiasaan (Adat)

Perceraian diluar pengadilan sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat Desa Lipatkain Kec.Kampar Kiri Kab.Kampar, karena mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang yang lebih dulu melakukan perceraian diluar pengadilan, dan bukan menjadi hal yang mudah untuk merubah kebiasaan tersebut

d) Kurangnya Kesadaran Hukum

Berdasarkan dari kebiasaan mereka yang bercerai tanpa melalui prosedur Pengadilan, maka mereka bisa dikatan orang yang tidak tunduk terhadap hukum, dan kurang memahami tentang peraturan yang berlaku di Indonesia mengenai perceraian, padahal sudah sangat jelas sangat banyak kerugian bagi kedua pihak apabila melakukan perceraian diluar pengadilan. Kebutaan masyarakat tentang hukum menjadikan mereka tidak mengetahui dampak buruk dari perceraian diluar pengadilan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Akibat Perceraian di Luar Pengadilan di Desa Lipatkain Kec.Kampar Kiri Kab.Kampar

Sebelum hasil penelitian dipaparkan, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian tentang akibat, sesuatu yang menjadi hasil akhir dari keputusan, keadaan yang terjadi atau pun sesuatu yang dikerjakan. (Kamus Bahasa Indonesia, 1988).

a) Akibat Perceraian diluar Pengadilan Terhadap Status Perceraian

Sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang, perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak menemukan titik terang. Berdasarkan ketentuan tersebut maka sejak berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tidak memungkinkan terjadinya perceraian diluar pengadilan, untuk melakukan perceraian harus mempunyai cukup alasan bahwa suami isteri tersebut tidak akan bisa hidup rukun sebagai sepasang suami isteri.

Namun sejauh ini penetapan Undang-Undang perkawinan belum berpengaruh terhadap masyarakat Desa Lipatkain, masih banyak dari masyarakat melakukan perceraian diluar pengadilan padahal perceraian tersebut banyak terdapat dampak negative terhadap status perceraian, yaitu tidak ada legalitas terhadap status perceraian tersebut dikarenakan perceraian tersebut tidak dilakukan didepan sidang pengadilan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Didalam hukum Islam sudah dianggap benar apabila seorang suami menjatuhkan talak secara langsung didepan isterinya dan hanya disaksikan oleh orang lain maka sudah terhitung jatuhnya talak, akan tetapi sebagai Negara hukum tentunya sudah ada pengaturan yang mengatur mengenai perceraian sekalipun, dan menjadi kewajiban warga Negara untuk tunduk terhadap peraturan yang berlaku selama itu berbanding lurus dengan ketentuan syariat Agama, adapun yang menjadi tujuan dari pembentukan peraturan adalah guna menertibkan administrasi serta mempersulit terjadinya perceraian, hukum Islam juga mempunyai prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.

b) Akibat perceraian bagi harta bersama

Didalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974, menyebutkan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama. Tetapi harta bersama ini bisa lenyap jika pada saat sebelum perkawinan sudah melakukan perjanjian tertulis yang di sahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau lebih dikenal dengan istilah perjanjiang pra nikah. Isi perjanjian tersebut diantaranya adalah bertujuan untuk pemisahan harta benda didalam perkawinan. (Soedharyo Soimin, 2010, hal. 67).

Pemisahan harta benda dalam perkawinan setidaknya dapat menyelamatkan sekurang-kurangnya setengah harta bersama menjadi hak si istri karena kadang suami lebih dominan (bersifat menguasai). Didalam hukum islam pada dasarnya harta suami dan isteri terpisah, dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

terpisahnya harta suami isteri tersebut memberikan hak yang sama bagi keduanya untuk mengatur hartanya sesuai dengan kebijaksanaannya masing-masing. (Sajuti Thalib, 1986, hal. 91)

Jika perceraian tersebut dilakukan tidak menurut prosedur Pengadilan maka tidak ada kekuatan hukum yang mengikat, sehingga akan sulit untuk pembagian harta bersama, pembagian pun dirasa tidak adil bagi salah satu ataupun kedua pihak, ini tentu saja akan merugikan keduanya, baik dari pihak suami atau pun isteri.

c) Akibat Perceraian diluar Pengadilan Terhadap Istri

Dampak negatif dari perceraian yang dilakukan diluar pengadilan terhadap Istri adalah sebagai berikut:

a. Perceraian yang dilakukan diluar pengadilan tidak memiliki surat cerai yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga apabila wanita yang sudah bercerai diluar pengadilan ingin menikah lagi akan mendapatkan kesulitan dalam pengurusan berkas di Kantor Urusan Agama. Hal ini dialami oleh responden yang bernama mida dan sisi. Tidak memiliki surat cerai resmi dari pengadilan maka menempuh jalur menikah dibawah tangan;
b. Perceraian diluar pengadilan juga membuat seorang mantan istri tidak mendapatkan haknya setelah bercerai, seperti nafkah selama masa iddah, tempat tinggal serta kebutuhan lainnya. Kebanyakan dari responden mengalami hal seperti ini, tidak mendapatkan haknya setelah bercerai.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d) Akibat Perceraian Bagi Suami

Perceraian diluar pengadilan juga berakibat terhadap suami, sama halnya dengan istri, suami yang melakukan perceraian diluar pengadilan akan mendapatkan kesulitan saat hendak menikah lagi dengan perempuan lain. Kantor Urusan Agama tidak akan mengizinkan dilangsukannya pernikahan sebelum mendapatkan surat cerai resmi dari pengadilan.

Salah satu responden penulis, Bapak Anto mengalami hal tersbut yang pada akhirnya memutuskan untuk melakukan pernikahan kedua secara sirih atau dibawah tangan.

e) Akibat Perceraian Diluar Pengadilan Terhadap Anak

Pada dasarnya setiap perceraian akan menimbulkan dampat negatif bagi setiap pelaku perceraian maupun orang-orang yang berakitan dengan pelaku perceraian. Baik pada pihak istri maupun kedua keluarga besar dari kedua belah pihak. Terlebih lagi perceraian menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi buah hati, apalagi jika perceraian dilakukan diluar prosedur pengadilan. Hal ini akan sangat mempengaruhi kondisi kejiwaan sang anak, tidak jarang mereka dihadapkan dengan pilihan harus memilih tinggal dengan ayah atau ibunya. Tentu saja ini bukan hal yang mudah dilalui oleh seorang anak.

Perceraian diluar pengadilan tidak akan berpengaruh terhadap kondisi kejiwaan anak tetapi terkadang ayah yang tidak memberikan nafkah secara teratur dengan jumlah yang sudah ditetapkan. Perceraian yang terjadi diluar pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menyebabkan sang ayah bisa saja melalaikan kewajibannya karena tidak ada yang bisa memaksa ayah tersebut untuk memberikan nafkah secara teratur. Berbeda halnya jika perceraian dilakukan melalui prosedur pengadilan, hal tersebut sudah ditetapkan oleh pengadilan, sesuai dengan kompilasi hukum islam pasal 156 poin (f).

Responden penulis yang bernama kiki berusia 10 tahun, ayahnya bernama Untung dan ibu nya bernama Ida, kiki merupakan salah satu anak yang terkena dampak negatif dari perceraian kedua orangtuanya. Kiki tidak mendapatkan nafkah rutin dari ayahnya, kurangnya kasih sayang dari kedua orangtua yang tidak didapatkan kiki setelah orangtuanya bercerai juga menyebabkan dia tidak naik kelas sebanyak dua kali.

Hal serupa dialami oleh marida seorang anak berusia 14 tahun, ayahnya bernama Edy dan ibunya bernama susi, semenjak perceraian kedua orangtuanya marida terpaksa tinggal bersama neneknya, dikarenakan ayahnya sudah menikah lagi dan ibunya juga sudah mempunyai suami baru.

Di Indonesia sudah sangat jelas bahwa mengenai masalah perceraian merupakan wewenang dari pengadilan baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Selain dari pada kedua lembaga yang sah tersebut, maka keputusannya dianggap tidak sah, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, hal ini tentu saja merujuk kepada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: “Putusnya perceraian hanya dapat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Akan tetapi masyarakat tidak selalu patuh terhadap hukum, seperti hal nya yang terjadi pada masyarakat Desa Lipatkain, kesadaran hukum sangat lah minim. Meskipun pada dasarnya sebagain masyarakat juga sudah mengetahui peraturan tentang perceraian namun melakukan perceraian diluar prosedur pengadilan sudah dianggap hal yang biasa. Banyak sekali faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Lipatkain melakukan perceraian diluar pengadilan, salah satu faktor yang paling mendasar adalah Karena masyarakat beranggapan bahwa perceraian diluar Pengadilan sudah sah, selain itu faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab masyarakat melakukan perceraian diluar Pengadilan.

Lembaga yang bersangkutan memang tidak memberikan sanksi pidana secara langsung, namun akan banyak sekali dampak negatif yang akan dirasakan oleh pelaku peceraian diluar Pengadilan, status perceraian mereka yang tidak memiliki kekuatan hukum sehingga tidak bisa menuntut hak dan tidak memiliki surat keputusan perceraian yang dikeluarkan oleh Pengadilan sehingga apabila ingin menikah lagi maka akan menemui kesulitan saat pemgurusan berkas di Kantor Urusan Agama.

Dampak negatif tidak hanya dirasakan oleh suami istri saja tetapi terhadap anak juga sangat berdampak, si anak tidak bisa mendapatkan kasih sayang yang utuh dari kedua orangtuanya, tidak mendapatkan nafkah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

secara teratur. Seharusnya sanksi juga diberlakukan untuk pelaku perceraian diluar pengadilan agar kebiasaan seperti ini akan terus berjalan dimasyarakat. Sosialisasi dari berbagai pihak terkait juga harus ditingkatkan agar masyarakat benar-benar bisa sadar akan hukum.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perceraian di Luar Pengadilan di Desa Lipatkain Kec.Kampar Kiri Kab.Kampar

Masalah perceraian sudah diatur dengan sangat baik didalam peraturan pemerintah No 9/1975, dan Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang- Undang No.1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum islam yang ditujukan untuk khusus bagi umat muslim. Mengenai bagaimana cara bercerai, instansi yang berwenang untuk menceraikan hingga alasan-alasan yang dapat diterima untuk perceraian. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak tunduk terhadap peraturan dan Undang-Undang yang berlaku, hal ini bisa dilihat dari tidak dilakukannya perceraian seperti yang sudah diatur dalam prosedur Undang-Undang.

Kehidupan masyarakat di Desa Lipatkain masih kental dengan adat istiadat, mereka masih menjadikan petinggi kenegrian atau yang lebih sering disebut sebagai ninik mamak menjadi pedoman bagi masyarakat, oleh sebab itu sudah sehararusnya ninik mamak berperan dalam menuntaskan permasalahan perceraian diluar Pengadilan ditengah masyarakat Desa Lipatkain Kec.Kampar kiri Kampar. Karena secara tidak langsung ninik mamak juga telah memberi dukungan terhadap masyarakat yang melakukan perkawinan dibawah tangan atau nikah siri karena tidak mempunyai akta cerai yang resmi dikeluarkan oleh Pengadilan.

Berikut gambaran perceraian masyarakat Desa Lipatkain Kec.Kampar Kiri Kab.Kampar berdasarkan hasil wawancara langsung dengan salah satu pelaku perceraian diluar pengadilan,

Perceraian berkaitan erat dengan perkawinan karena perceraian tidak akan terjadi tanpa adanya perkawinan, walaupun sejatinya pasangan yang ingin menikah tidak pernah merencanakan perceraian namun ada beberapa hal yang mengharuskan untuk memilih mengakhiri kehidupan rumah tangga dengan jalan perceraian, melalui kuesioner penulis menanyakan kepada responden "Apakah pada pernikahan sebelumnya anda menikah secara resmi" Adapun jawaban dari para responden dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel III.1

Jawaban Responden Tentang Apakah Pada Pernikahan Sebelumnya Anda Menikah Secara Resmi

No	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1	Menikah secara resmi	27 orang	90%
2	Menikah tidak resmi	3 orang	10%
Jumlah		30 orang	100%

Sumber: Data Olahan Dilapangan Pada Bulan Agustus 2021

Dari tabel III.1 dapat dilihat bahwa sebanyak 90% pelaku perceraian diluar Pengadilan sebelumnya sudah melakukan pernikahan secara resmi hanya 3% yang sebelumnya menikah secara tidak resmi, sangat disayangkan karena pernikahan secara resmi harus berakhir dengan perceraian yang dilakukan diluar Pengadilan atau tidak resmi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selanjutnya wawancara dengan Erika yang masih berusia 24 tahun namun sudah pernah bercerai sebanyak dua kali, kedua perceraiannya tersebut dilakukan diluar pengadilan, Erika mengungkapkan bahwa yang menjadi faktor dalam perceraiannya adalah mantan suaminya melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Erika dan mantan suami memilih bercerai dikediaman orangtua Erika dengan disaksikan oleh saksi dari kedua belah pihak dan ketua RT setempat.

Setelah bercerai Erika menikah kembali dan pernikahan kedua ini dilakukan secara siri, kesulitan yang dialami oleh Erika adalah pada saat pengurusan BPJS untuk meringankan biaya pada saat persalinan anak nya, karena salah satu syaratnya adalah kartu keluarga, sedangkan pernikahannya tidak tercatat dikantor urusan agama karna dilakukan secara sirih, menikah secara sirih juga merupakan dampak dari perceraian yang dilakukan diluar pengadilan karena kantor urusan agama (KUA) tidak bisa menerima pernikahan apabila tidak mempunyai surat cerau resmi yang dikeluarkan oleh pengdailan agama. (Hasil wawancara dengan Erika, pada tanggal 5 April 2021, di Kediaman Erika, Desa Lipatkain Utara).

Responden selanjutnya adalah bapak Khairil, setelah bercerai dengan mantan istrinya pada tahun 2008 silam, bapak khairil membawa anak nya untuk tinggal bersama dia. Seorang anak yang pada saat itu berusia 8 tahun harus berpisah dengan ibunya, hingga saat ini di usianya yang ke 21tahun ia tidak pernah bisa merasakan kasih sayang dari sosok ibu, mantan istri bapak khairil sudah menikah kembali pasca perceraian mereka, pernikahan tersebut

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dilakukan secara sirih atau pernikahan dibawa tangan karena tidak adanya akta cerai yang dikeluarkan secara resmi oleh pengadilan. (Hasil wawancara dengan bapak Khairil tanggal 17 April 2021 dikediaman bapak Khairil)

Bapak Nurman selaku kepala Kantor urusan Agama berpendapat bahwa perceraian diluar Pengadilan sangat menyusahkan, sangat banyak dampak negatif yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak suami dan isteri yang melakukan perceraian diluar Pengadilan dan tentunya juga akan merugikan para pihak terkait seperti anak dan keluarga besar. Demi memberantas kasus perceraian tidak resmi ini dari Kantor Urusan Agama sendiri telah melakukan penyuluhan yang diadakan di majelis ta'lim dan juga memberikan pembekalan terhadap pasangan yang ingin melaksanakan pernikahan. (Nurman, 2021).

Melalui wawancara dengan Bapak Nurman selaku Kepala Kantor Urusan Agama, penulis menanyakan "Apakah para pelaku perceraian diluar pengadilan wajib memberitahu atau mengkonfirmasi kepada KUA. Adapun jawaban dari responden dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel III.2

Jawaban Responden Kepala KUA Apakah Para Pelaku Percerarian Wajib Memberitahu Atau Mengkonfirmasi Kepada KUA

No	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1	Mengkonfirmasi ke KUA	-	-
2	Tidak Mengkonfirmasi	30 orang	100%
Jumlah		30 orang	100%

Tabel III.2 Sumber: Data Olahan Dilapangan Pada Bulan Oktober 2021

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa 100% pelaku perceraian diluar pengadilan tidak melaporkan atau mengkonfirmasi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perceraian nya kepada Kantor Urusan Agama (KUA). Bapak Nurman selaku Kepala KUA juga mengatakan bahwa fenomena perceraian diluar Pengadilan ini sangat meresahkan, karena setelah itu berakibat terjadinya pernikahan secara siri, untuk itu pihak KUA sendiri terus melakukan upaya untuk menekan angka perceraian dengan cara memberikan pembekalan dan penyuluhan.

Menurut bapak Risnan selaku tokoh agama sekaligus merupakan ketua RW di Desa Lipatkain Selatan, bahwa adanya perceraian diluar pengadilan banyak mendatangkan mudharat dibandingkan dengan maslahatnya, salah satunya adalah tidak ada yang menjamin hak mantan istri dan anak, baahkan tidak jarang setelah bercerai suami meninggalkan istrinya kemudian menikah lagi. Padahal perceraian seperti ini akan mengakibatkan pelaku dari perceraian tersebut tidak bisa melakukan pernikahan secara resmi dan sah menurut hukum Negara. Mengapa masih banyak dari masyarakat yang memilih bercerai diluar pengadilan, meskipun dalam hukum islam apabila seorang suami mengucapkan cerai kepada istri maka jatuhlah talak tersebut, namun perceraian diluar pengadilan akan menimbulkan akibat yang buruk untuk anak mereka.

Perceraian yang dilakukan tidak didepan sidang Pengadilan tidak sah secara hukum, melalui kuesioner penulis menanyakan kepada responden, "Apakah anda mengetahui bahwa perceraian yang dilakukan diluar Pengadilan tidak sah secara Hukum yang berlaku" adapun jawaban dari para responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel III.3

Jawaban Responden Para Pihak Pelaku Perceraian diluar Pengadilan tentang Bagaimana Prosedur Perceraian yang Anda Lakukan

No	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1	Perceraian didepan sidang Pengadilan	-	-
2	Perceraian diluar sidang Pengadilan	30 orang	100%
	Jumlah	30 orang	100%

Sumber: Data Olahan Lapangan Pada Bulan Agustus 2021

Dari Tabel III.1 dapat terlihat bahwa 100% responden memberikan jawaban bahwa mereka melakukan perceraian diluar Pengadilan dengan hanya disaksikan oleh keluarga dan bahkan ada yang tidak disaksikan oleh pihak lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan salah satu pelaku perceraian diluar pengadilan, ibu aida mengungkapkan bahwa proses perceraian nya terjadi begitu saja saat mantan suaminya menjatuhkan talak secara lisan bahkan pada saat itu tidak ada saksi yang menyaksikan mantan suami menjatuhkan talak. Dalam pernikahan nya ibu aida sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang pada saat itu masih berumur 3tahun, setelah bercerai mantan suami lalu membawa pergi anak perempuan mereka, tidak ada yang bisa dilakukan oleh bu aida untuk menuntut hak asuh terhadap anaknya.

Menurut penuturan bu aida, semenjak bercerai pada tahun 2017 lalu dia sudah tidak pernah lagi bertemu dengan sang anak bahkan akses untuk berkomunikasi pun tidak bisa didapatkan oleh bu aida, kabar terakhir yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

didapatkan bahwa mantan suaminya sudah menikah lagi dan menitipkan anak mereka kepada ibu nya atau nenek dari sang anak hal. Sudah dapat dipastikan bahwa pernikahan mantan suaminya dilakukan dibawah tangan karena tidak mempunyai bukti cerai secara resmi yang dikeluarkan oleh pengadilan apabila melakukan perceraian sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Ini merupakan perceraian kedua dari pernikahan kedua bu aida, pada pernikahan pertamanya ditahun 2011 juga berujung perceraian pada tahaun 2014 namun pada saat itu bu aida dan mantan suaminya yang pertama memilih untuk bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Bangkinang, sehingga pada saat itu hak asuh anak jatuh ketangan bu aida, serta mantan suami juga bertanggung jawab penuh atas nafkah anak dan hubungan silaturahmi antara bu aida dan mantan suami pertamanya juga terjalin dengan baik, dari kegagalan pada pernikahannya yang pertama bu aida bisa merasakan bagaimana perceraian yang dilakukan diluar pengadilan sangat merugikan untuk bu aida sendiri, mantan suaminya dan terutama anaknya yang sangat dirugikan, (Hasil wawancara dengan ibu Aida, pada tanggal 5 April 2021, Desa Lipatkain Selatan kediaman ibu Aida).

Perceraian diluar Pengadilan mempunyai banyak sekali dampak negatif dan bahkan tidak memiliki sisi positif, pasangan yang memilih bercerai secara tidak resmi akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan hak-haknya, seperti hak asuh anak, nafkah anak dan pembagian harta bersama, melalui kuesioner penulis menanyakan kepada responden “Apakah anda mengetahui

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dampak dari perceraian diluar Pengadilan". Adapun jawaban dari para responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.4

Jawaban Responden Para Pihak Penyewa Tentang Apakah Anda Mengetahui Dampak Dari Perceraian Diluar Pengadilan

No	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1	Mengetahui	24 orang	80%
2	Tidak Mengetahui	6 orang	20%
Jumlah		30 orang	100%

Sumber: Data Olahan Dilapangan Pada Bulan Agustus 2021

Dari tabel III.2 dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat pelaku perceraian diluar Pengadilan mengetahui dampak dari perceraian yang tidak sah dan hanya ada sebagian kecil masyarakat yang memang tidak mengetahui dampak dari perceraian diluar pengadilan tersebut.

Salah satu responden penulis yang bernama Ibu Susi mengaku bahwa telah mengetahui dampak dari perceraian diluar Pengadilan namun karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk melakukan sidang perceraian di Pengadilan terkendala masalah biaya, berbeda halnya dengan ibu Susi, responden lain yang bernama Ibu Nurmi menyatakan bahwa ia tidak terlalu memahami dampak dari perceraian tidak sah yang ia lakukan, karena menurutnya itu sudah menjadi hal yang biasa dilingkungan tempat tinggalnya, dan kerabat nya juga sudah lebih dulu melakukan perceraian diluar Pengadilan.

Kebanyakan dari responden penulis yang merupakan pelaku perceraian diluar pengadilan memiilih untuk menikah kembali, padahal sudah sangat jelas bahwa jika ingin melakukan pernikahan harus mempunyai akta cerai resmi yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Untuk itu melalui kuesioner penulis menanyakan kepada responden "Setelah bercerai apakah anda menikah lagi dan jika iya apakah pernikahan tersebut tercatat secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA)". Adapun jawaban dari para responden dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel III 5

Jawaban Responden Para Pihak Pelaku perceraian diluar Pengadilan Tentang Apakah Setelah Bercerai Melakukan Pernikahan Lagi dan Jika Iya Apakah Pernikahan Tersebut Tercatat di Kantor Urusan Agama

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Menikah lagi dan tidak tercatat resmi	18 orang	60%
2	Tidak menikah lagi	12 orang	40%
Jumlah		30 orang	100%

Sumber: Data Olahan Dilapangan Pada Bulan Agustus 2021

Dari Tabel III.3 dapat dilihat bahwa 60% responden memilih untuk menikah kembali namun pada pernikahan kedua tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) hal ini dikarenakan tidak adanya akta cerai yang secara resmi dikeluarkan oleh Pengadilan. Sedangkan 40% lainnya memilih untuk tidak menikah lagi dikarenakan adanya rasa trauma dari pernikahan sebelumnya. Bagi pasangan yang menikah tanpa adanya surat nikah atau biasa dikenal dengan sebutan nikah siri akan mengalami kesulitan terutama dibidang administratif, dan apabila pada pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak tersebut tidak bisa memiliki akta kelahiran dikarenakan salah satu syarat pembuatan akta kelahiran

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

adalah buku nikah kedua orangtua yang dikeluarkan secara sah oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

B. Faktor Penyebab Permasalahan Hukum Terjadinya Perceraian Diluar Pengadilan

Ada berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan hukum akibat perceraian yang dilakukan diluar pengadilan. Salah satu faktornya yaitu karena perceraian itu sendiri tidak sah dimata hukum sehingga akan menimbulkan berbagai masalah dikemudian hari. Hidup di negara hukum, mau tidak mau kita akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan hukum, karena hukum itu sendiri yang akan mengatur kehidupan sehingga bisa menjadi lebih baik dan terarah.

Namun bagi sebagian masyarakat akibat dari pelanggaran hukum merupakan hal yang biasa, seperti halnya perceraian yang dilakukan diluar pengadilan. Padahal akibat hukum yang akan ditimbulkan juga merugikan pelaku perceraian dan orang-orang disekitar yang terkait.

Faktor selanjutnya adalah karena hubungan antara mantan suami dan mantan istri tidak membaik hingga menyebabkan keduanya tidak lagi menjalin komunikasi yang baik, hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap permasalahan hukum terjadinya perceraian diluar pengadilan, bisa saja perceraian didaftarkan ke Pengadilan namun karena hubungan yang tidak membaik membuat keduanya tidak pernah mendaftarkan perceraian tersebut ke Pengadilan.

Penyebab perceraian dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor ekonomi, masalah waktu, sudah menjadi suatu kebiasaan, kurangnya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat. Melalui wawanacara dengan responden penulis menanyakan "Apakah faktor yang menjadi penyebab melakukan perceraian diluar Pengadilan". Adapun jawaban dari responden dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel III.6

Jawaban Responden Pelaku Perceraian diluar Pengadilan Tentang Apakah Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

No	Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah	Persentase
1	Faktor Ekonomi	12 orang	40%
2	Masalah Waktu	6 orang	20%
3	Sudah menjadi kebiasaan	5 oang	17%
4	Kurangnya kesadaran hukum	7 orang	23%
Jumlah		**30 orang**	**100%**

Sumber: Data Olahan Lapangan Pada bulan September 2021

Dari tabel III.6 dapat dilihat bahwa ekonomi merupakan faktor terbesar penyebab terjadinya perceraian diluar pengadilan yaitu dengan persentase 40%, kemudian yang menjadi faktor terbesar kedua adalah karena kurangnya kesadaran hukum dengan persentase 23%, masalah waktu menjadi faktor terbesar ketiga dengan persentase 20% lalu faktor selanjutnya adalah sudah menjadi kebiasaan dengan persentase 17%.

Setelah melakukan wawancara dengan responden para pihak pelaku perceraian diluar pengadilan, penulis mendapatkan keterangan bahwa memang fakor ekonomi yang sangat mempengaruhi karena mereka beranggapan bahwa sidang yang dilakukan didepan Pengadilan akan memakan biaya yang tidak sedikit dan akan lebih baik jika uang tersebut digunakan untuk kehidupan sehari-

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

hari, masalah waktu juga menjadi pertimbangan karena sehari-hari mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Melalui wawancara dengan responden para pihak pelaku perceraian diluar Pengadilan, penulis menanyakan tentang apakah alasan yang melatarbelakangi faktor ekonomi tersebut sebagai penghambat untuk melakukan perceraian secara resmi di Pengadilan, adapun jawaban responden dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel III.7

Jawaban Responden Tentang Alasan Mengenai Faktor Ekonomi

No	Alasan Mengenai Faktor Ekonomi	Jumlah	Presentase
1	Biaya Hidup	15 orang	50%
2	Jauhnya Jarak Tempuh ke Pengadilan	6 orang	20%
3	Bercerai diluar Pengadilan lebih ringkas	9 orang	30%
Jumlah		**30 orang**	**100%**

Sumber: Data Olahan Lapangan Pada Bulan September 2021

Dari table III.7 dapat dilihat bahwa biaya hidup mempunyai persentase 50% yaitu sebagai alasan terbanyak mengapa masyarakat lebih memilih untuk melakukan perceraian diluar Pengadilan, selanjutnya jarak tempuh dari tempat tinggal masyarakat ke Pengadilan juga menjadi alasan dengan persentase 20%, karena bercerai diluar Pengadilan dirasa lebih ringkas dan bisa mengehemat waktu serta biaya, alasan ini mendapatkan persentase sebanyak 30%.

Kurangnya kesadaran hukum juga menjadikan mereka buta dengan akibat yang akan ditimbulkan oleh perceraian yang tidak resmi, mereka juga tidak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengerti dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 39: "*Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"*

Berdasarkan kuesioner penulis menanyakan kepada responden para pihak pelaku perceraian diluar Pengadilan tentang Apakah mengerti dan memahami hukum perceraian. Adapun jawaban dari responden dapat dilihat dari table dibawah ini:

Tabel III.8

Jawaban Responden Para Pihak Apakah Mengetahui dan Memahami Tentang Hukum Perceraian

No	Apakah mengetahui dan memahami Hukum Perceraian	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui	5 orang	17%
2	Tidak Mengetahui	25 orang	83%
Jumlah		**30 orang**	**100%**

Sumber: Data Olahan Lapangan Pada Bulan September 2021

masyarakat tentang hukum perceraian masih sangat minim, untuk itu perlunya edukasi serta sosialiasai dari Dari tabel III.8 diatas dapat dilihat bahwa jumlah masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami hukum perceraian sebanyak 25 orang dengan persentase 83%, yang artinya pengetahuan pihak terkait agar kedepannya lebih banyak lagi masyarakat yang mengetahui serta memahami tentang hukum perceraian, jumlah masyarakat yang mengetahui hanya sejumlah 5 orang dengan persentase 17% dan dari kelima orang tersebut tidak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

begitu memahami namum mereka mengerti bahwa seharusnya perceraian dilakukan didepan sidang Pengadilan.

Apabila masyarakat lebih memahami hukum perceraian maka mereka akan mengerti tentang banyaknya dampak negatif yang diakibatkan oleh perceraian diluar Pengadilan, selain hak asuh anak yang tidak kalah penting adalah mengenai harta bersama, yang tentunya setelah bercerai akan ada pembagian dan pengaturanya sendiri, harta bersama merupakan harta kekayaan yang diperoleh baik suami ataupun isteri sejak dilakukannya perkawinan hal ini termuat didalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk menuntut harta bersama dapat dilakukan melalui Pengadilan, ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. (R.Febrina Andarina Zaharnika,)

Melalui kuesioner penulis menayakan kepada para pihah pelaku perceraian diluar Pengadilan mengenai apakah pembagian harta bersama sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, adapun jawaban dari responden dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel III.9

Jawaban Responden Tentang Apakah Pembagian Harta Bersama Sudah Sesuai Ketentuan

No	Apakah Pembagian Harta Bersama Sudah Sesuai Ketentuan	Jumlah	Persentase
1	Sudah sesuai ketentuan	**-**	**-**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2	Tidak sesuai ketentuan	**30**	**100%**
Jumlah		**30 orang**	**100%**

Sumber: Data Olahan Lapangan Pada Bulan Sepetember 2021

Berdasarkan tabel III.9 diatas dapat dilihat bahwa seluruh responden para pihak pelaku perceraian diluar Pengadilan sebanyak 30 orang dengan persentase 100% tidak melakukan pembagian harta bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perceraian diluar Pengadilan sudah menjadi hal yang biasa dan masyarakat pun tidak merasa telah melanggar aturan, karena menurut mereka perceraian merupakan masalah pribadi dan tidak harus melibatkan lembaga terkait atau didalam hal ini merupakan wewenang dari Pengadilan, untuk yang beragama Islam tentunya menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama.

Ada banyak sekali permasalahan hukum yang diakibatkan oleh perceraian diluar Pengadilan oleh sebab itu tidak akam merugikan sama sekali untuk mengikut prosedur perceraian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena hidup dinegara hukum maka sudah seharusnya taat terhadap hukum yang berlaku.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian yang telah dilakukan diatas mengenai mengenai Tinjauan permasalahan hukum perceraian diluar Pengadilan (studi kasus di Desa Lipatkain Kec.Kampar Kiri Kab.Kampar) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terhadap tinjauan permasalahan hukum perceraian diluar Pengadilan di Desa Lipatkain Kec.Kampar Kiri Kab.Kampar masyarakat mengetahui bahwa adanya ketetapan peraturan yang mengatur tentang perceraian, tetapi tidak mengetahui secara rinci diatur dalam Undang-Undang , pasal dan ayat berapa. Hanya saja perceraian diluar Pengadilan sudah menjadi adat kebiasaan di Desa Lipatkain sehingga masyarakat dapat menerimanya, karena itu masih sangat minim sekali masyarakat yang bisa mematuhi peraturan mengenai perceraian. Sangat disayangkan jika pernikahan yang tercatat secara resmi harus berakhir pada perceraian yang tidak dilakukan sesuai dengan prosedur dan tanpa pengajuan permohonan cerai, proses sidang ataupun ikrar talak yang dibacakan didepan sidang Pengadilan, hal seperti ini mungkin akan dibenarkan oleh Agama tetapi tetap tidak sah secara Negara perceraian yang demikian tidak sah menurut hukum karena sudah terkandung didalam Undang-undang No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974, Kompilasi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Hukum Islam dan Undang-undang Peradilan Agama mengatakan bahwa perkawinan dianggap putus atau berakhir apabila sudah dilakukan sidang didepan Pengadilan;

2. Terhadap faktor yang menjadi penyebab permasalahan hukum perceraian diluar pengadilan, apabila pelaku perceraian diluar Pengadilan ingin menikah lagi maka perkawinan selanjutnya tidak sah secara Negara karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, faktor selanjutnya adalah mengenai nafkah anak yang sering sekali dilalaikan oleh kedua orangtuanya karena perceraian yang dilakukan diluar Pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sementara faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian diluar Pengadilan adalah faktor ekonomi, faktor masalah waktu, faktor sudah menjadi kebiasaan dan faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis paparkan pada kesimpulan, maka saran yang bisa penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya terhadap tinjauan permasalahan hukum perceraian diluar Pengadilan di Desa Lipatkain Kec.Kampar Kiri Kab Kampar diharapkan agar masyarakat lebih memahami mengenai aturan tentang perceraian yang mana perceraian hanya dianggap sah apabila dilakukan didepan sidang Pengadilan, sangat dibutuhkan sosialisasi mengenai akibat dari perceraian diluar Pengadilan oleh instansi terkait seperti Kantor Urusan Agama maupun dari Kepala Desa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Sebaiknya terhadap faktor yang menjadi penyebab permasalahan hukum perceraian diluar Pengadilan Diharapkan agar masyarakat mempunyai upaya masing-masing untuk memperluas ilmu pengetahuan mengenai apa saja dampak yang ditimbulkan oleh perceraian yang tidak sah sehingga tidak lagi ada faktor yang bisa mengahambat masyrakat untuk melakukan perceraian di Pengadilan. Bahwa faktor apapun yang menjadikan alasan untuk bercerai diluar Pengadilan tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan,dan sudah seharusnya masyarakat lebih terbuka untuk menerima hukum negara yang berlaku, tidak hanya berpedoman kepada hukum islam saja, karena adanya hukum membuat kehidupan kita semua menjadi lebih baik dan terarah;
3. Sebaiknya bagi para akademisi, agar mengkaji lebih dalam mengenai hukum perkawinan yang ada di Indonesia, agar tidak praktisi hukum saja yang memahami tentang hukum perkawinan di Indonesia. Melakukan simulasi dan pelatihan lainnya yang lebih ditingkatkan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013

A Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam,* Pustaka Al-Husna, Jakarta, 1998.

Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2,* CV Pustaka Setia, Bandung, 2001.

Ahmad Kurzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan,* Rajawali Pers, Jakarta, 1995.

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia,* Pustaka Progresif, Surabaya, 2002.

Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam,* Prenada, Jakarta, 2004.

A. Zuhdi Muhdor, *Memahami Hukum Perkawinan,* Al-Bayan, Bandung, 1999.

Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial,* Lentera Hati, Tanggerang, 2012.

Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974,* PT Dian Rakyat, Jakarta, 2007.

Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, UIR PRESS, Pekanbaru, 2017.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Boedi Abdullah, Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim, CV Pustaka Setia, Bandung, 2013

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989*

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi keeempat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Ediwarman, *Monograf Metedologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi,Tesis dan Desertasi.* PT Sofmedia,Medan, 2015.

Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Hukum Adat dan Hukum Agama,* Mandar Maju, Bandung, 1990

Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan,* Unimal Press, Sulawesi, 2016

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah dalam Mausu'ah Al Hadist Kiitabu Sittah,*Riyadh, Darus Salam, 2008.

Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita, C.V As-Syifa,* Semarang, 1986

Kamal Muchtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* PT. Bulan Bintang, Jakarta, 2004

K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976.

M. Ali al-Sabuni, *Rawa'i al-bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam.* Beirut Dar al-Fikr, Jakarta, 2001.

Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Mohd Saleh, *Perkawinan dan Perceraian dalam Islam,* Hazrah Enterprise, Selangor Darul Ehsan, 2009.

Muallif Sahlany, *Perkawinan dan Problematikanya,* Sumbangsih Ofset, Yogyakarta, 1991.

Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian,* Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga,* C.V Pustaka Setia, Bandung, 2011.

Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Asas-asas Hukum Perdata,* PT. Alumni, Banjarmasin, 2006.

Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga,* Rajawali Pers, Jakarta, 2017.

S.M Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum,* PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.

Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia,* UI Press, Jakarta, 1986.

Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer,* Fakultas Syariah&Hukum UIN Jakarta dan Balitbang DEPAG RI, Jakarta.

Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah,* Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2017.

Singarimbun, M., & Efendi, S, *Metode Penelitian Survai,* Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2008.

Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga,* Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan.* Liberty, Yogyakarta, 2007.

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Soerjono Soekanto, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum,* CV Rajawali, Jakarta, 1982.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* Universitas Indonesia Jakarta, 2006.

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam,* Sinar Grafika , Jakarta, 2011.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif,* Alfabeta, Bandung, 2013

Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif,* UNS Press, Surakarta, 2006

Zaeni Ashyadie, *Hukum Keperdataan.* Rajawali pers, Depok, 2016.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Undang Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

Undang-Undang No.50 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Artikel dan Jurnal

Vivi Hayati, *Dampak Yuridis Perceraian Diluar Pengadilan*,Jurnal Hukum Samudera Pengadilan, Langsa, 2015.

Burhanuddin, *Permasalahan Nikah dan Talak di Bawah Tangan*,Jurnal Mahkamah: Pekanbaru, 2012.

R.Febrina Andarina Zaharnika, *Legalitas Akta Notaris Tentang Harta Bersama*, ejournal uniks,Pekanbaru, 2019.

D. Internet

https://m.merdeka.com/sumut/arti-talakperceraian-dalam-islam-beserta-hukum dan-lafadznya-kln.html?page=2.

https://wolipop.detik.com/hijab-update/d-516200/pernikahan-dalam-islam-tujuan syarat-dan-hadistnya-lengkap.

https://anisachoeriah-paud.blogspot.com/2011/04/makalah-pendidikan-anak menurut-islam.html. (nd.).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :